



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANISA ARIANTI binti BAHRIANSYAH**;
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 28 September 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan GM Arsyad Nomor Rt.008 Rw.003 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama MARDEN A.NYARING, S.H., M.H., beralamat di Jalan Ratu Mangku Gang Kancil Rt.016 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/SKK-MAN/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dibawah nomor 64/SK.HK/2024/PN Pbu tanggal 25 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANISA ARIANTI Binti BAHRIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 372 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANISA ARIANTI Binti BAHRIANSYAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Eksemplar Rekening Koran Bank Bca Atas Nama Popita Aprilia;
 - 1 (satu) Exemplar Print Out Rekening Koran Bulan Januari 2023 Sampai Dengan Desember 2023 Bank Bca Nomor Rekening 8585190663 An. Anisa Arianti.;
 - (DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN);
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone Xr Warna Putih (DIRAMPAS UNTUK NEGARA);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan semua alasan tersebut diatas kami Penasihat Hukum mengutip dari adagium hukum “lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah”. Adagium ini merupakan tafsiran dari asas In Dubio Pro Reo. Memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, kiranya berkenan memutuskan perkara a quo yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Pledoi (Nota Pembelaan) dari Penasihat Hukum Terdakwa ANISA ARIANTI Binti BAHRIANSYAH.;
2. Melepaskan Terdakwa ANISA ARIANTI Binti BAHRIANSYAH tersebut dari segala tuntutan hukum (onslag van alle recht vervolging).;
3. Memerintahkan Terdakwa ANISA ARIANTI Binti BAHRIANSYAH dilepaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan.;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa ANISA ARIANTI Binti BAHRIANSYAH, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka sudah jelas ANISA ARIANTI Binti BAHRIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh kami Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.;

Dan oleh karena itu kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalanbun yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

1. Menolak / mengenyampingkan Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ANISA ARIANTI Binti BAHRIANSYAH;
2. Dan kami Jaksa Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan yang telah kami bacakan.;

Setelah mendengar Tanggapan Lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-20/O.2.14/Eoh.2/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu



Bahwa Terdakwa ANISA ARIANTI Binti BAHRIANSYAH (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari, Selasa tanggal 25 Oktober 2022 hingga tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 hingga tahun 2023, bertempat di Jalan GM. Arsyad Rw. 03, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2019 terdakwa membuka atau menjadi bandar arisan "arisanmenurun.apj". Adapun arisan "arisanmenurun.apj" yaitu arisan menurun dengan kata lain tiap member/peserta dalam hal membayar arisan (iuran) tidak sama besarnya", dengan objek arisan adalah uang dimana terdakwa menjadi bandar/admin dari beberapa Get diantaranya Get Rp. 4.000.000..-, Get Rp. 5.000.000..-, Get Rp. 7.000.000..-, Get Rp. 8.000.000..-, Get Rp. 10.000.000..-, Get Rp. 15.000.000..- dengan mencari member/peserta arisan dengan cara memasang postingan di status Whatsapp dan instagram dengan nomor 089636336193, guna menawarkan siapa saja yang berminat untuk mengikuti arisan, membuat serta mengirimkan list dengan Get uang arisan yang akan didapat, besaran iuran setoran sesuai dengan nomor urut mendapatkan uang arisan, tanggal mendapatkan uang arisan, yang diatur oleh Terdakwa selaku bandar/admin, yang mana kemudian peserta yang berminat akan menghubungi Terdakwa dan akan dijelaskan bagaimana cara sistem arisan yang diadakan kepada calon peserta sampai peserta akhirnya ikut dengan arisan yang Terdakwa adakan selanjutnya Terdakwa membuat grup WA sesuai dengan Get masing-masing dengan kesepakatan atau aturan arisan yang Terdakwa jalankan. Namun berjalannya waktu pada Bulan Agustus 2023 slot arisan yang Terdakwa jalankan mulai bermasalah peserta arisan yang seharusnya mendapatkan uang arisan sesuai dengan waktu yang ditentukan ternyata tidak mendapatkan uang arisan penuh yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya, Terdakwa beralasan adanya member/peserta yang kabur dan tidak membayar iuran arisan.;

- Bahwa Pada Tanggal 25 Oktober 2022 pada awalnya Terdakwa membuat status di Watsapp, menawarkan arisan yang akan dijual, karena awalnya sudah sering menjual arisan maka bila ada member yang akan menjual arisan Terdakwa tawarkan dan jual kepada Saksi POPITA Terdakwa menawarkan dan menjual slot / member dari anggota arisan menurun dengan harga yang bervariasi kepada Saksi POPITA, dengan iming-iming keuntungan bahwa awalnya Saksi POPITA di tawari oleh terdakwa untuk membeli Slot anggota/member dari anggota arisan menurun yang sudah berjalan yang mana terdakwa menjanjikan dapat menerima keuntungan yang sama dengan member / anggota yang sudah bergabung sebelumnya dan yang disampaikan / ditawarkan / diucapkan oleh Terdakwa pertama kali untuk meyakinkan Saksi POPITA agar bersedia untuk membeli slot member/anggota dari arisan "arisanmenurun.apj" yang dikelola oleh Terdakwa dengan menjelaskan " TENANG AJA GABUNG ARISAN DENGAN SAYA (Terdakwa) UANGNYA AMAN DAN APABILA ADA MEMBER KABUR MAKA BANDAR (Terdakwa) SIAP BERTANGGUNG JAWAB" serta menjelaskan dari uang pertama kali yang saksi kirim pada tanggal 31 Maret 2023 senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan mendapatkan hasil senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan diperoleh pada tanggal 15 Agustus 2023 setelah mendengarkan penjelasan / iming-iming dari Terdakwa untuk waktu yang direncanakan, Saksi POPITA akhirnya mengikuti sebanyak 8 (delapan) get dengan cara mentransfer ke nomer Rekening 8585-1906-63 Bank BCA Atas Nama Anisa Arianti, yang akan mendapatkan hasil dari membeli slot member / anggota arisan, setelah melakukan pembayaran dari Bulan Maret 2023 sampai dengan Bulan Agustus 2023 sebagai berikut :

1. Kejadian pengiriman uang pertama terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 20.16 Wib telah mengirimkan uang senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 an. ANISA ARIANTI yang mana rencananya saksi akan mendapatkan hasil senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2023.;

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kejadian pengiriman uang kedua terjadi pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar jam 23.05 Wib telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BRI 180601006881502 atas nama OTNIEL WILLI DASON yang mana rencananya saksi akan mendapatkan hasil senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 05 September 2023;
3. Kejadian pengiriman uang ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar jam 15.22 Wib telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 atas nama ANISA ARIANTI yang mana rencananya saksi akan mendapatkan hasil senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 30 September 2023.;
4. Kejadian pengiriman uang keempat terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 19.24 Wib telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 atas nama ANISA ARIANTI yang mana rencananya saksi akan mendapatkan hasil senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 30 September 2023.;
5. Kejadian pengiriman uang kelima terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 07.54 Wib telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 atas nama ANISA ARIANTI yang mana rencananya saksi akan mendapatkan hasil senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2023 mendapatkan uang senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tanggal 03 September 2023 mendapatkan uang senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).;
6. Kejadian pengiriman uang keenam terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 09.47 Wib telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp.1.500.000,-

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu



(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 atas nama ANISA ARIANTI yang mana rencananya saksi akan mendapatkan hasil senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2023.;

7. Kejadian pengiriman uang ketujuh terjadi pada hari rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar jam 12.10 Wib telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 atas nama ANISA ARIANTI yang mana rencananya saksi akan mendapatkan hasil senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 09 September 2023 dan mendapatkan hasil senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 12 September 2023.;

8. Kejadian pengiriman uang kedelapan terjadi pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 15.10 Wib telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 atas nama ANISA ARIANTI yang mana rencananya saksi akan mendapatkan hasil senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 September 2023 dan mendapatkan hasil senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada tanggal 18 September 2023.;

Kemudian saat arisan tersebut berjalan Sekitar 10 bulan pada tanggal 14 Agustus 2023 terdakwa mengatakan kepada Saksi POPITA APRILIA bahwa ada member yang sudah tidak membayar dan hilang namun terdakwa mengatakan bahwa dia akan tetap bertanggungjawab, namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak membayar hasil arisan tersebut, setelah Saksi POPITA APRILIA konfirmasi kepada member terdakwa lainnya ternyata member arisan tersebut tidak ada yang menjual arisanya.;

- Bahwa uang Saksi POPITA APRILIA dipergunakan terdakwa secara pribadi dan digunakan untuk membayar member/peserta arisan yang telah dijual oleh terdakwa sehingga Saksi POPITA APRILIA tidak pernah mendapatkan hasil sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa setelah membeli slot member / anggota arisan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dengan mengadakan arisan adalah Terdakwa mendapatkan arisan yang pertama, serta tidak membayar iuran/setoran sesuai dengan get dan list dengan kata lain bahwa bandar/admin tanpa modal.;
- Bahwa selain Saksi POPITA APRILIA Binti M. MEIDIAN NURAHMAN ada member lainnya yang belum terbayarkan dana arisanya, atas perbuatan Terdakwa Saksi POPITA APRILIA Binti M. MEIDIAN NURAHMAN mengalami total kerugian Rp.30.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana.;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ANISA ARIANTI Binti BAHRIANSYAH (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari, Jumat tanggal 31 Maret 2023 Sampai dengan bulan Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023, bertempat di Jalan GM. Arsyad, Rw. 03, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2019 terdakwa membuka atau menjadi bandar arisan "arisanmenurun.apj". Adapun arisan "arisanmenurun.apj" yaitu arisan menurun dengan kata lain tiap member/peserta dalam hal membayar arisan (iuran) tidak sama besarnya", dengan objek arisan adalah uang dimana terdakwa menjadi bandar/admin dari beberapa Get diantaranya Get Rp. 4.000.000..-, Get Rp. 5.000.000..-, Get Rp. 7.000.000..-, Get Rp. 8.000.000..-, Get Rp. 10.000.000..-, Get Rp. 15.000.000..- dengan mencari member/peserta arisan dengan cara memasang postingan di status Whatsapp dan instagram dengan nomor 089636336193, guna menawarkan siapa saja yang berminat untuk mengikuti arisan, membuat serta mengirimkan list dengan Get uang arisan yang akan didapat, besaran iuran setoran sesuai dengan nomor urut mendapatkan uang arisan, tanggal mendapatkan uang arisan, yang

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu



diatur oleh Terdakwa selaku bandar/admin, yang mana kemudian peserta yang berminat akan menghubungi Terdakwa dan akan dijelaskan bagaimana cara sistem arisan yang diadakan kepada calon peserta sampai peserta akhirnya ikut dengan arisan yang Terdakwa adakan selanjutnya Terdakwa membuat grup WA sesuai dengan Get masing-masing dengan kesepakatan atau aturan arisan yang Terdakwa jalankan. Namun berjalannya waktu pada Bulan Agustus 2023 slot arisan yang Terdakwa jalankan mulai bermasalah peserta arisan yang seharusnya mendapatkan uang arisan sesuai dengan waktu yang ditentukan ternyata tidak mendapatkan uang arisan penuh yang menjadi haknya, Terdakwa beralasan adanya member/peserta yang kabur dan tidak membayar iuran arisan.;

- Bahwa Pada Tanggal 25 Oktober 2022 pada awalnya Terdakwa membuat status di Whatsapp, menawarkan arisan yang akan dijual, karena awalnya sudah sering menjual arisan maka bila ada member yang akan menjual arisan Terdakwa tawarkan dan jual kepada Saksi POPITA Terdakwa menawarkan dan menjual slot / member dari anggota arisan menurun dengan harga yang bervariasi kepada Saksi POPITA, dengan iming-iming keuntungan bahwa awalnya Saksi POPITA di tawari oleh terdakwa untuk membeli Slot anggota/member dari anggota arisan menurun yang sudah berjalan yangmana terdakwa menjanjikan dapat menerima keuntungan yang sama dengan member / anggota yang sudah bergabung sebelumnya dan yang disampaikan / ditawarkan / diucapkan oleh Terdakwa pertama kali untuk meyakinkan Saksi POPITA agar bersedia untuk membeli slot member/anggota dari arisan "arisanmenurun.apj" yang dikelola oleh Terdakwa dengan menjelaskan " TENANG AJA GABUNG ARISAN DENGAN SAYA (Terdakwa) UANGNYA AMAN DAN APABILA ADA MEMBER KABUR MAKA BANDAR (Terdakwa) SIAP BERTANGGUNG JAWAB" serta menjelaskan dari uang pertama kali yang saksi kirim pada tanggal 31 Maret 2023 senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan mendapatkan hasil senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan diperoleh pada tanggal 15 Agustus 2023 setelah mendengarkan penjelasan / iming-iming dari Terdakwa untuk waktu yang direncanakan, Saksi POPITA akhirnya mengikuti sebanyak 8 (delapan) get dengan cara mentransfer ke nomer Rekening 8585-1906-63 Bank BCA Atas Nama Anisa Arianti, yang akan mendapatkan hasil dari membeli slot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

member / anggota arisan, setelah melakukan pembayaran dari Bulan Maret 2023 sampai dengan Bulan Agustus 2023 sebagai berikut :

1. Kejadian pengiriman uang pertama terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 20.16 Wib telah mengirimkan uang senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 an. ANISA ARIANTI yang mana rencananya saksi akan mendapatkan hasil senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2023.;
2. Kejadian pengiriman uang kedua terjadi pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar jam 23.05 Wib telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BRI 180601006881502 atas nama OTNIEL WILLI DASON yang mana rencananya saksi akan mendapatkan hasil senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 05 September 2023.;
3. Kejadian pengiriman uang ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar jam 15.22 Wib telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 atas nama ANISA ARIANTI yang mana rencananya saksi akan mendapatkan hasil senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 30 September 2023.;
4. Kejadian pengiriman uang keempat terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 19.24 Wib telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 atas nama ANISA ARIANTI yang mana rencananya saksi akan mendapatkan hasil senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 30 September 2023.;
5. Kejadian pengiriman uang kelima terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 07.54 Wib telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer non tunai

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu



kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 atas nama ANISA ARIANTI yang mana rencananya saksi akan mendapatkan hasil senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2023 mendapatkan uang senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tanggal 03 September 2023 mendapatkan uang senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).;

6. Kejadian pengiriman uang keenam terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 09.47 Wib telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 atas nama ANISA ARIANTI yang mana rencananya saksi akan mendapatkan hasil senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2023.;
7. Kejadian pengiriman uang ketujuh terjadi pada hari rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar jam 12.10 Wib telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 atas nama ANISA ARIANTI yang mana rencananya saksi akan mendapatkan hasil senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 09 September 2023 dan mendapatkan hasil senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 12 September 2023.;
8. Kejadian pengiriman uang kedelapan terjadi pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 15.10 Wib telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 atas nama ANISA ARIANTI yang mana rencananya saksi akan mendapatkan hasil senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 September 2023 dan mendapatkan hasil senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada tanggal 18 September 2023.;

Setelah berjalan Sekitar 10 bulan pada tanggal 14 Agustus 2023 terdakwa mengatakan kepada SAKSI POPITA APRILIA bahwa ada member yang sudah tidak membayar dan hilang namun terdakwa mengatakan bahwa dia akan tetap bertanggungjawab, namun sampai



dengan saat ini terdakwa tidak membayar hasil arisan tersebut, setelah Saksi POPITA APRILIA konfirmasi kepada member terdakwa lainnya ternyata member arisan tersebut tidak ada yang menjual arisannya.;

- Bahwa uang Saksi POPITA APRILIA dipergunakan terdakwa secara pribadi dan digunakan untuk membayar member/peserta arisan yang telah dijual oleh terdakwa sehingga Saksi POPITA APRILIA tidak pernah mendapatkan hasil sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa setelah membeli slot member / anggota arisan tersebut.;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dengan mengadakan arisan adalah Terdakwa mendapatkan arisan yang pertama, serta tidak membayar iuran/setoran sesuai dengan get dan list dengan kata lain bahwa bandar/admin tanpa modal.;
- Bahwa selain Saksi POPITA APRILIA Binti M. MEIDIAN NURAHMAN ada member lainnya yang belum terbayarkan dana arisanya, atas perbuatan Terdakwa Saksi POPITA APRILIA Binti M. MEIDIAN NURAHMAN mengalami total kerugian Rp.30.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **POPITA APRILIA binti M.MEIDIAN NURAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ANISA ARIANTI adalah Bandar Arisan "arisanmenurun.apj";
 - Bahwa Terdakwa ANISA ARIANTI telah menawarkan kepada Saksi untuk membeli slot arisan yang dikelola oleh Terdakwa ANISA ARIANTI;
 - Bahwa Terdakwa ANISA ARIANTI menawarkan pertama kali untuk meyakinkan Saksi agar bersedia untuk membeli slot member/anggota dari arisan "arisanmenurun.apj" yang dikelola oleh Terdakwa ANISA ARIANTI dengan cara menjelaskan "TENANG AJA GABUNG ARISAN DENGAN SAYA (Saudari ANISA ARIANTI) UANGNYA AMAN DAN APABILA ADA MEMBER KABUR MAKA BANDAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saudari ANISA ARIANTI) SIAP BERTANGGUNG JAWAB” serta menjelaskan dari uang pertama kali yang Saksi kirim pada tanggal 31 Maret 2023 senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan mendapatkan hasil senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan diperoleh pada tanggal 15 Agustus 2023;

- Bahwa setelah mendengarkan penjelasan dari Terdakwa ANISA ARIANTI kemudian pada tanggal 31 Maret 2023 Saksi membeli slot arisan sebesar senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan hasil senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan diperoleh pada tanggal 15 Agustus 2023, kemudian Saksi pernah membeli lagi slot arisan yang di tawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan hasil dari membeli slot member / anggota arisan yang dikelola oleh Terdakwa ANISA ARIANTI dari pembayaran awal tanggal 31 Maret 2023 senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan akan mendapatkan hasil senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2023;
- Bahwa akhirnya Saksi mengikuti sebanyak 8 (delapan) Get dengan cara Saksi mentransfer ke nomer Rekening 8585-1906-63 Bank BCA Atas Nama Anisa Arianti, yang akan mendapatkan hasil dari membeli slot member / anggota arisan;
- Bahwa Saksi telah melakukan pembayaran untuk pembelian slot arisan yang di tawarkan oleh Terdakwa dari Bulan Maret 2023 sampai dengan Bulan Agustus 2023 sebagai berikut:
 - Kejadian pengiriman uang pertama terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 20.16 Wib di ATM Bank BCA beralamat di Jalan A. Yani Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah telah mengirimkan uang senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 an. ANISA ARIANTI yang mana rencananya Saksi akan mendapatkan hasil senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2023.;
 - Kejadian pengiriman uang kedua terjadi pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar jam 23.05 Wib di rumah beralamat di Jalan GM. Arsyad Nomor 72 RT.09 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BRI 180601006881502 atas nama OTNIEL WILLI DASON yang mana rencananya Saksi akan mendapatkan hasil senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 05 September 2023.;

- Kejadian pengiriman uang ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar jam 15.22 Wib di rumah beralamat di Jalan GM. Arsyad Nomor 72 RT.09 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 atas nama ANISA ARIANTI yang mana rencananya Saksi akan mendapatkan hasil senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 30 September 2023.;
- Kejadian pengiriman uang keempat terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 19.24 Wib di rumah beralamat di Jalan GM. Arsyad Nomor 72 RT.09 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 atas nama ANISA ARIANTI yang mana rencananya Saksi akan mendapatkan hasil senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 30 September 2023.;
- Kejadian pengiriman uang kelima terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 07.54 Wib di beralamat di Jalan GM.Arsyad Nomor 72 RT.09 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 atas nama ANISA ARIANTI yang mana rencananya Saksi akan mendapatkan hasil senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus



2023 mendapatkan uang senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tanggal 03 September 2023 mendapatkan uang senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Kejadian pengiriman uang keenam terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 09.47 Wib di rumah beralamat di Jalan GM. Arsyad Nomor 72 RT.09 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 atas nama ANISA ARIANTI yang mana rencananya Saksi akan mendapatkan hasil senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2023.;
- Kejadian pengiriman uang ketujuh terjadi pada hari rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar jam 12.10 Wib di rumah beralamat di Jalan GM. Arsyad Nomor 72 RT.09 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 atas nama ANISA ARIANTI yang mana rencananya Saksi akan mendapatkan hasil senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 09 September 2023 dan mendapatkan hasil senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 12 September 2023.;
- Kejadian pengiriman uang kedelapan terjadi pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 15.10 Wib di rumah beralamat di Jalan GM. Arsyad Nomor 72 RT.09 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 atas nama ANISA ARIANTI yang mana rencananya Saksi akan mendapatkan hasil senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 September 2023 dan mendapatkan hasil senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada tanggal 18 September 2023.;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan hasil sesuai yang dijanjikan Terdakwa ANISA ARIANTI setelah membeli slot member / anggota arisan;
- Bahwa total transaksi Saksi kepada Terdakwa ANISA ARIANTI untuk membeli slot member / anggota arisan) sebanyak 16 kali;
- Bahwa total kerugian pokok saksi sejumlah Rp43.300.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Jika dihitung dengan bunganya sejumlah Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui rekening milik Terdakwa ANISA ARIANTI setelah di beritahu oleh Terdakwa ANISA ARIANTI lewat WA;
- Bahwa Cara yang dilakukan oleh Terdakwa ANISA ARIANTI untuk meyakinkan Saksi agar bersedia membeli slot member / anggota dari arisan "arisanmenurun.apj" yang dikelola oleh Terdakwa ANISA ARIANTI dilakukan sebagai berikut:
 - a. Kejadian pertama kali terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 16.05 Wib, Terdakwa ANISA ARIANTI mengirimkan pesan via pesan Whatsapp untuk meyakinkan dengan menjelaskan " De ada member yang jual arisan get (hasil) 5 juta pada tanggal 15 Agustus 2023 dijual senilai Rp.2.500.000,-" yang mana Saksi tertarik dan menyetujuinya hingga sekitar jam 20.16 Wib di ATM Bank BCA beralamat di Jalan A. Yani Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah telah mengirimkan uang senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 atas nama Terdakwa ANISA ARIANTI.;
 - b. Kejadian kedua terjadi pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar jam 18.09 Wib Terdakwa ANISA ARIANTI mengirimkan pesan via pesan Whatsapp kepada Saksi untuk meyakinkan dengan menjelaskan " Ada orang jual arisan get (hasil) 15 juta pada tanggal 05 September 2023 dijual senilai Rp.8.000.000,-" yang mana saat itu Saksi tertarik dan menyetujuinya hingga akhirnya sekitar jam 23.05 Wib di rumah beralamat di Jalan GM. Arsyad Nomor 72 RT.09 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah telah

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu



mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BRI 180601006881502 atas nama OTNIEL WILLI DASON.;

- c. Kejadian ketiga pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar jam 14.34 Wib, Terdakwa ANISA ARIANTI mengirimkan pesan via pesan Whatsapp meyakinkan Saksi dengan menjelaskan “ De ada orang jual arisan get (hasil) 15 juta pada tanggal 30 September 2023 dijual senilai Rp.7.000.000,-” yang mana saat itu Saksi tertarik dan menyetujuinya akhirnya sekitar jam 15.22 Wib di rumah beralamat di Jalan GM. Arsyad Nomor 72 RT.09 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 atas nama Terdakwa ANISA ARIANTI.;
- d. Kejadian keempat terjadi pada hari Jum’at tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 09.43 Wib, Terdakwa ANISA ARIANTI mengirimkan pesan via pesan Whatsapp untuk meyakinkan dengan menjelaskan “ De kalo mau beli arisan lagi ada orang jual arisan get (hasil) 5 juta pada tanggal 30 September 2023 dijual senilai Rp.1.400.000,-” yang mana saat itu Saksi tertarik dan menyetujuinya akhirnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 19.24 Wib di rumah beralamat di Jalan GM. Arsyad Nomor 72 RT.09 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 atas nama Terdakwa ANISA ARIANTI.;
- e. Kejadian kelima terjadi pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 20.43 Wib Terdakwa ANISA ARIANTI mengirimkan pesan via pesan Whatsapp meyakinkan dengan menjelaskan “ De kalo mau beli arisan lagi ada orang jual arisan get (hasil) 4 juta pada tanggal 25 Agustus 2023 dijual senilai Rp.1.500.000,- dan ada yang jual arisan get (hasil) 8 juta pada tanggal 03



September 2023 dijual senilai Rp.3.300.000” yang mana saat itu Saksi tertarik dan menyetujuinya akhirnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 07.54 Wib di rumah beralamat di Jalan GM. Arsyad Nomor 72 RT.09 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 atas nama Terdakwa ANISA ARIANTI.;

- f. Kejadian keenam terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 08.00 Wib, Terdakwa ANISA ARIANTI mengirimkan pesan via pesan Whatsapp untuk meyakinkan Saksi menjelaskan “ De kalo mau beli arisan lagi ada orang jual arisan get (hasil) 3 juta pada tanggal 31 Agustus 2023 dijual senilai Rp.1.500.000,-“ yang mana saat itu Saksi tertarik dan menyetujuinya akhirnya sekitar jam 09.47 Wib di rumah beralamat di Jalan GM. Arsyad Nomor 72 RT.09 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 atas nama Terdakwa ANISA ARIANTI.;
- g. Kejadian ketujuh terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 21.45 Wib, Terdakwa ANISA ARIANTI mengirimkan pesan via pesan Whatsapp, meyakinkan Saksi dengan menjelaskan “ De kalo mau beli arisan lagi ada orang jual arisan get (hasil) 3 juta kebetulan ada 2 orang yang jual dan rencananya hasil akan diterima pada tanggal 09 September 2023 dan tanggal 12 September dijual senilai Rp.2.000.000,-“ yang mana saat itu Saksi tertarik dan menyetujuinya akhirnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar jam 12.10 Wib di rumah beralamat di Jalan GM. Arsyad Nomor 72 RT.09 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 atas nama Terdakwa ANISA ARIANTI.;

h. Kejadian kedelapan terjadi pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 19.24 Wib, Terdakwa ANISA ARIANTI mengirimkan pesan via pesan Whatsapp, meyakinkan dengan menjelaskan “ De kalo mau beli arisan lagi ada orang jual arisan get (hasil) 2,4 juta diterima pada tanggal 15 September 2023 dan get (hasil) 7 juta yang diterima hasil pada tanggal 18 September 2023 senilai Rp.3.700.000,-“ yang mana saat itu Saksi tertarik dan menyetujuinya akhirnya pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 15.10 Wib di rumah beralamat di Jalan GM. Arsyad Nomor 72 RT.09 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 atas nama Terdakwa ANISA ARIANTI.;

- Bahwa Pembelian get arisan saksi mulai tidak di bayar Terdakwa ANISA ARIANTI yaitu setelah tanggal 14 Agustus 2023, karena pada tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa ANISA ARIANTI masih mendatangi Saksi di rumah dan mengatakan arisannya bermasalah, kemudian Saksi masih diberikan uang cash sebesar Rp3.000.000,-. Setelah itu Terdakwa ANISA ARIANTI membohongi Saksi dengan tidak memberikan hasil dari pembelian slot member / anggota arisan yang dikelolanya. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 Wib saat Saksi sedang di rumah, ada mendengar cerita dari sesama teman yang membeli slot member / anggota arisan yang dikelola oleh Terdakwa ANISA ARIANTI tetapi tidak ada mendapatkan hasil sesuai yang dijanjikan yang mana mulai saat itu Saksi telah mengetahui, mengalami tindak pidana penipuan, selanjutnya Saksi pernah berusaha untuk menemui Terdakwa ANISA ARIANTI tetapi tidak pernah bertemu dan tidak ada iktikad baik;
- Bahwa Terdakwa ada membayar get arisan yang Saksi beli dengan cara mengangsur, namun jumlahnya tidak menentu dan terakhir kali Saksi hanya di transfer sebesar Rp. 50.000,- saja;

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah akan mengirimkan uang dalam hal membeli arisan senilai Rp. 8.000.000,- kepada Terdakwa ANISA ARIANTI tetapi gagal, selanjutnya Terdakwa ANISA ARIANTI mengirimkan nomor rekening Bank BRI 180601006881502 atas nama OTNIEL WILLI DASON. Yang mana menurut Terdakwa ANISA ARIANTI bahwa OTNIEL WILLI DASON adalah pacar dari BUNGA salah satu peserta arisan yang arisannya dijual Terdakwa ANISA ARIANTI kepada Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi mulai membeli slot arisan yang di tawarkan Terdakwa ANISA ARIANTI mulai bulan Oktober 2022;
- Bahwa Saksi tidak ikut menjadi member slot arisan yang di kelola Terdakwa ANISA ARIANTI wa ANISA ARIANTI meskipun Saksi pernah di tawari oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki bukti chat WA dan bukti transfer dari rekening Saksi kepada rekening Terdakwa di HP milik Saksi sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi transfer uang membeli slot arisan yang ditawarkan Terdakwa melalui rekening BCA, DANA dan BRI milik Terdakwa;
- Bahwa total Terdakwa pernah menyetorkan uang kepada Saksi sejumlah kurang dari total Rp122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) sedangkan total Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) sedangkan Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) adalah keuntungan bukan Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa jumlah uang dibayarkan Terdakwa ANISA ARIANTI dengan cara mengangsur kepada Saksi setelah bulan Agustus 2023 untuk mengganti kerugian sejumlah Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sehingga total yang belum dikembalikan sejumlah Rp30.220.000,- (tiga puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah meminta tanda tangan surat pernyataan kepada Terdakwa untuk mengganti kerugian yang Saksi alami dengan maksud meminta bukti kesanggupan Terdakwa ANISA ARIANTI mengganti kerugian Saksi dengan alasan Alasan Saksi di surat tersebut meminta kesanggupan Terdakwa membayar uang kerugian saksi sebesar Rp. 84.000.000,- karena Saksi hitung dengan bunganya, namun saat itu Terdakwa ANISA ARIANTI menyatakan keberatan kalau bunga atas hutangnya juga di hitung, kemudian

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi mengatakan bahwa kerugian pokok Saksi sebesar sebesar ± Rp. 42.300.000,-. Kemudian Terdakwa saat itu mengatakan sanggup untuk membayar dengan cara mencicil/mengangsur, namun Terdakwa ANISA ARIANTI mengatakan menunggu ayahnya dulu untuk tanda tangan di surat pernyataan tersebut;

- Bahwa setelah pembayaran atas pembelian slot arisan yang saksi lakukan terganggu, Terdakwa ANISA ARIANTI tidak pernah mendatangi Saksi, namun Saksi yang sering mencari dan mendatangi ke rumah Terdakwa ANISA ARIANTI namun tidak bertemu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi akan menjual aset miliknya untuk membayar utang kepada Saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **RAMLAN bin MASKURIVAI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANISA ARIANTI adalah Bandar Arisan "arisanmenurun.apj";
- Bahwa Terdakwa ANISA ARIANTI telah menawarkan kepada Saksi POPITA untuk membeli slot arisan yang dikelola oleh Terdakwa ANISA ARIANTI;
- Bahwa Terdakwa ANISA ARIANTI menawarkan pertama kali untuk meyakinkan Saksi POPITA agar bersedia untuk membeli slot member/anggota dari arisan "arisanmenurun.apj" yang dikelola oleh Terdakwa ANISA ARIANTI dengan cara menjelaskan "TENANG AJA GABUNG ARISAN DENGAN SAYA (Saudari ANISA ARIANTI) UANGNYA AMAN DAN APABILA ADA MEMBER KABUR MAKA BANDAR (Saudari ANISA ARIANTI) SIAP BERTANGGUNG JAWAB" serta menjelaskan hasil dari membeli slot arisan;
- Bahwa akhirnya Saksi POPITA mengikuti sebanyak 8 (delapan) Get dengan cara Saksi mentransfer ke nomer Rekening 8585-1906-63 Bank BCA Atas Nama Anisa Arianti, yang akan mendapatkan hasil dari membeli slot member / anggota arisan sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi POPITA gunakan untuk membeli slot arisan dari Terdakwa adalah uang Saksi POPITA sendiri juga uang keluarga dan juga uang ayahnya dan juga ada uang dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui rekening milik Terdakwa ANISA ARIANTI setelah di beritahu oleh Terdakwa ANISA ARIANTI lewat WA;
- Bahwa Cara yang dilakukan oleh Terdakwa ANISA ARIANTI untuk meyakinkan Saksi POPITA agar bersedia membeli slot member / anggota dari arisan "arisanmenurun.apj" yang dikelola oleh Terdakwa ANISA ARIANTI yakni dengan mengirim pesan WA yang intinya mengatakan "De ada member yang jual arisan get dengan harga setengah yang akan jatuh tempo kurang lebih 6 bulan sehingga Saksi POPITA tertarik lalu mengirimkan uang dengan cara transfer ke nomor rekening milik Terdakwa baik BCA maupun BRI. Pernah juga mentransfer ke rekening bernama OTNIEL WILLI DASON yang diberikan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan saksi POPITA tidak pernah mendapatkan hasil sesuai yang dijanjikan Terdakwa ANISA ARIANTI setelah membeli slot member / anggota arisan;
- Bahwa Pembelian get arisan saksi mulai tidak di bayar Terdakwa ANISA ARIANTI yaitu setelah tanggal 14 Agustus 2023, karena pada tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa ANISA ARIANTI masih mendatangi Saksi di rumah dan mengatakan arisannya bermasalah, kemudian Saksi masih diberikan uang cash sebesar Rp4.500.000,-. Setelah itu Terdakwa ANISA ARIANTI membohongi Saksi dengan tidak memberikan hasil dari pembelian slot member / anggota arisan yang dikelolanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti total transaksi Saksi POPITA dengan Terdakwa untuk membeli slot arisan;
- Bahwa total kerugian yang dialami berdasarkan hitungan Saksi sejumlah Rp42.300.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada membayar get arisan yang dibeli saksi POPITA dengan mengangsur sejumlah Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sehingga total kerugian tinggal mencapai Rp30.220.000,- (tiga puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi POPITA pernah akan mengirimkan uang dalam hal membeli arisan senilai Rp. 8.000.000,- kepada Terdakwa ANISA

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANTI tetapi gagal, selanjutnya Terdakwa ANISA ARIANTI mengirimkan nomor rekening Bank BRI 180601006881502 atas nama OTNIEL WILLI DASON. Yang mana menurut Terdakwa ANISA ARIANTI bahwa OTNIEL WILLI DASON adalah pacar dari BUNGA salah satu peserta arisan yang arisannya dijual Terdakwa ANISA ARIANTI kepada Saksi POPITA;

- Bahwa awalnya Saksi mulai membeli slot arisan yang di tawarkan Terdakwa ANISA ARIANTI mulai tahun 2023;
- Bahwa sebelum bulan Agustus 2023 slot arisan yang dibeli saksi POPITA dari Terdakwa dibayar sesuai janjinya;
- Bahwa saksi POPITA ada mendapatkan keuntungan dari membeli slot arisan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi Terdakwa dengan membawa Ketua RT untuk menanyakan kesanggupan membayar uang yang telah ditransfer saksi POPITA yang awalnya disanggupi namun ternyata tidak ada itikad baik untuk menyelesaikannya;
- Bahwa jual beli arisan antara saksi POPITA dengan Terdakwa tidak ada perjanjian tertulisnya namun ada bukti percakapan di WA;
- Bahwa pada rentang bulan Juni/ Juli 2023 Terdakwa ada mentransfer ke rekening saksi POPITA sejumlah Rp20.200.000,- (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang keuntungan membeli slot arisan sebelum bulan Maret 2023;
- Bahwa arisan bermasalah pada periode bulan Maret 2023 yang dijanjikan akan dibayar setelah tanggal 15 Agustus 2023;
- Bahwa pada pulan September 2023 Terdakwa ada mentransfer uang ke rekening saksi POPITA sebagai hasil keuntungan arisan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengancam namun menekankan agar Terdakwa segera membayar utangnya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat saksi ada mengancam saat menagih utang;

3. Saksi **PEBI RINDIANI binti ARBANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANISA ARIANTI adalah Bandar Arisan "arisanmenurun.apj";

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran Terdakwa ANISA ARIANTI selaku bandar arisan yaitu Mencari peserta arisan Mengumpulkan uang setoran arisan dari peserta arisan dan mencatatnya, Menyerahkan uang member yang berhak mendapatkan uang arisan. Dan biasanya melakukan konfirmasi atau mengingatkan 3 (tiga) hari sebelum jatuh tempo melalui grup WA;
- Bahwa awalnya Saksi diajak Terdakwa dengan mengirim WA berupa list arisan yang namanya masih kosong dengan slot untung cukup membayar Rp. 250.000.- yang seharusnya Rp. 300.000;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah mengikuti arisan yang dikelola oleh Terdakwa ANISA ARIANTI, pertama kali mengikuti arisan sejak tahun 2022, serta Saksi sudah mengikuti 3 (tiga) kali arisan, dan yang permasalahan arisan saat ini adalah yang ke 4 (empat) Saksi ikuti. Di mana arisan yang bermasalah saat ini, Saksi mengikuti 2 (dua) slot arisan dengan rincian yaitu Get Rp5.000.000.- peserta 16 (enam belas) orang /15 hari, termasuk bandar/admin. mengikuti 2 (dua) slot member nomor urut 12 dan nomor urut 14;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran uang setoran arisan sesuai dengan slot yang diikuti yaitu Get Rp. 5.000.000.- peserta 16 (enam belas) orang/15 hari, termasuk bandar/admin, melakukan pembayaran setiap 15 (lima belas) hari. melakukan pembayaran setoran arisan selalu dengan cara tranfer ke rekening Bank BCA 8585190663 atas nama ANISA ARIANTI;
- Bahwa cara menentukan yang berhak mendapatkan uang arisan yaitu Terdakwa ANISA ARIANTI yang mengirimkan list dengan get dan setoran, serta waktu mendapatkan uang arisan yang ditentukan oleh Terdakwa ANISA ARIANTI selanjutnya membuat Grup WA, calon member memilih nomor urut yang dikehendaki sesuai dengan tanggal mendapatkan uang arisan, Arisan tidak dilakukan tatap muka, tidak mengetahui siapa saja peserta arisan yang nama atau slot arisannya telah keluar dan mendapatkan uang arisan;
- Bahwa adapun ketentuan-ketentuan atau kesepakatan dalam hal pelaksanaan arisan yaitu diharuskan amanah sampai wisuda (arisan selesai), Bila berhenti ditengah jalan uang hangus, Telat setor turun slot + denda, Telat berturut turut 2 kali dikeluarkan dan uang hangus, Sistem bayar tranfer atau antar ke rumah, Owner / admin / bandar

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amanah sampai habis, Batas setor pukul 17.00 wib, Pencairan pukul 20.00 wib;

- Bahwa arisan tersebut bermasalah karena sesuai dengan list Saksi mengikuti 2 (dua) slot yaitu slot pertama nomor urut 12 mendapatkan uang arisan pada tanggal 14 November 2023 dan untuk slot kedua nomor urut 14 mendapatkan mendapatkan uang arisan pada tanggal 14 Desember 2023 namun namun tidak mendapatkan uang arisan sepenuhnya yang menjadi hak Saksi seperti yang di janjikan Terdakwa ANISA ARIANI;
- Bahwa arisan Get Rp5.000.000,- dimulai pada tanggal 02 Juni 2023 dan akan berakhir pada tanggal 13 Januari 2024. Sesuai dengan list Saksi mengikuti 2 (dua) slot yaitu slot pertama nomor urut 12 mendapatkan uang arisan pada tanggal 14 November 2023 dan untuk slot kedua nomor urut 14 mendapatkan mendapatkan uang arisan pada tanggal 14 Desember 2023;
- Bahwa sistim pembayaran arisan yang Saksi ikuti yaitu Get Rp. 5.000.000.- peserta 16 (enam belas) orang/15 hari, termasuk bandar/admin. Setiap 15 hari saya membayar iuran dengan rincian sebagai berikut: slot pertama nomor urut 12 pada list membayar Rp. 300.000.- namun Saksi diimingi cukup membayar Rp. 250.000.- setiap 15 hari. Untuk slot kedua nomor urut 14 pada list membayar Rp. 250.000. Saksi membayar Rp. 250.000 setiap 15 hari. Total iuran yang Saksi bayarkan setiap 15 hari untuk 2 (dua) slot pada get Rp. 5.000.000.- adalah sebesar Rp. 500.000,-
- Bahwa Saksi pada slot pertama nomor urut 12 menggunakan nama FEBBY yang mendapatkan uang arisan pada tanggal 14 November 2023 sedangkan slot kedua nomor urut 14 menggunakan nama NOVIA mendapatkan uang arisan pada tanggal 14 Desember 2023;
- Bahwa Sesuai dengan List Get Rp. 5.000.000.- peserta 16 (enam belas) orang/15 hari, termasuk bandar/admin yang Saksi ikuti sebagian nama member Saksi tidak ketahui dan yang diketahui bernama GITINA dan ada di grup WA yang dibuat oleh Terdakwa ANISA ARIANTI namun grup WA telah dihapus olehnya;
- Bahwa arisan Get Rp. 5.000.000.- peserta 16 (enam belas) orang/15 hari, selesai priodenya pada tanggal 13 Januari 2024. seharusnya Saksi mendapatkan uang arisan. Tetapi tidak mendapatkan hak sepenuhnya namun di bayar Terdakwa ANISA ARIANTI dengan cara

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di cicil dengan rincian yaitu: nomor urut dua belas nama FEBBY (saya) iuran Rp. 300.000, mendapatkan uang arisan pada tanggal 14 November 2023, admin/bandar membayar hak uang arisan saya yang keluar pada tanggal 14 November 2023 hanya di bayar sebesar Rp. 900.000.- dari Get Rp. 5.000.000.- kemudian kekurangannya pembayarannya dicicil pada tanggal 21 November 2023 sebesar Rp. 200.000, tanggal 26 November 2023 sebesar Rp. 50.000.- tanggal 03 Desember 2023 sebesar Rp. 50.000.- tanggal 13 Desember 2023 Rp. 50.000.- serta uang tunai Rp. 50.000.-, sehingga Saksi menerima uang arisan sebesar Rp. 1.300.000.-, nomor urut empat belas nama NOVIA (saya) iuran Rp. 250.000, mendapatkan uang arisan pada tanggal 14 Desember 2023 admin/bandar membayar uang arisan yang keluar pada tanggal 14 Desember 2023 sebesar Rp. 243.000.-, dari Get Rp. 5.000.000.- serta ada member lainnya yang membayar kepada Saksi sebesar Rp. 400.000.- sehingga Saksi menerima uang arisan sebesar Rp. 643.000 saja;

- Bahwa alasan Terdakwa ANISA ARIANTI sehingga tidak membayar uang arisan Saksi secara penuh karena member lainnya tidak membayar arisannya. Ternyata Saksi mengetahui jika member lain juga tidak dibayar;
- Bahwa total uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa yaitu nomor urut dua belas nama FEBBY (saya) iuran Rp. 300.000, mendapatkan uang arisan pada tanggal 14 November 2023, yang Saksi bayarkan sebesar Rp. 2.750.000.- telah dikembalikan Rp. 1.300.000.- sehingga uang setoran iuran arisan yang belum dikembalikan Rp. 1.450.000. Nomor urut empat belas nama NOVIA (saya) iuran Rp. 250.000, mendapatkan uang arisan pada tanggal 14 Desember 2023, yang saya bayarkan sebesar Rp. 2.750.000.- telah dikembalikan Rp. 643.000.- sehingga uang iuran setoran arisan yang belum dikembalikan Rp. 2.170.000,-. Sehingga total uang iuran arisan milik Saksi yang Saksi setorkan Rp. 5.500.000.- yang dikembalikan Rp. 1.943.000.- yang tidak dikembalikan sebesar Rp. 3.557.000;
- Bahwa Arisan yang Saksi ikuti yang dikelola oleh Terdakwa ANISA ARIANTI mulai kacau, pada tanggal 14 November 2023, saat itu harusnya Saksi mendapatkan uang arisan namun tidak dibayar

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepenuhnya, Arisan tersebut adalah "arisanmenurun.apj", yang menjadi objek arisan adalah sejumlah uang;

- Bahwa tidak ada kesepakatan bila member mendapatkan arisan maka admin/bandar akan melakukan pembayaran uang arisan dengan cara di cicil, tetapi bandar/admin akan membayar secara penuh sesuai dengan besaran Get yang diikuti setiap member/peserta arisan dalam hal Ini Get Rp. 5.000.000;
- Bahwa dalam arisan get ini, Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu selaku slot pertama menjadi hak Terdakwa selaku bandar;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi tidak ada perjanjian tertulis namun ada bukti percakapannya di WA;
- Bahwa Saksi lancar membayar uang arisan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada komunikasi terkait sisa uang arisan yang belum dibayar;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **HERI MARIKA SARI binti ISBANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANISA ARIANTI adalah Bandar Arisan "arisanmenurun.apj";
- Bahwa Peran Terdakwa ANISA ARIANTI selaku bandar arisan yaitu Mencari peserta arisan Mengumpulkan uang setoran arisan dari peserta arisan dan mencatatnya, Menyerahkan uang member yang berhak mendapatkan uang arisan. Dan biasanya melakukan konfirmasi atau mengingatkan 3 (tiga) hari sebelum jatuh tempo melalui grup WA;
- Bahwa penggelapan dan atau penipuan uang arisan yang dilakukan ANISA selaku bandar arisan sekitar bulan Agustus 2023, ketika itu Saksi masih menjadi member arisan dan mendapat informasi dari member lainnya menginformasikan arisan sudah kacau, selanjutnya Saksi konfirmasi kepada ANISA jawaban saat itu "dasar membernya saja yang macel/susah";
- Bahwa awalnya Saksi melihat status Terdakwa yang membuat slot arisan baru lalu Saksi mendaftar untuk menjadi member arisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengikuti 3 (tiga) get arisan dengan rincian yaitu : Get Rp. 10.000.000.- peserta 16 (enam belas) orang/20 hari, termasuk bandar/admin. Saksi member nomor urut 16. Get Rp. 8.000.000.- peserta 12 (dua belas) orang/20 hari, termasuk bandar/admin. Saksi member nomor urut 10. Get Rp. 5.000.000.- peserta 16 (enam belas) orang/12 hari, termasuk bandar/admin. Saksi member nomor urut 13;
- Bahwa Untuk Get Rp. 10.000.000.- peserta 16 (enam belas) orang/20 hari, termasuk bandar/admin. Saksi member nomor urut 16. Dimulai tanggal 15 Pebruari 2023 dan akan berakhir tanggal 11 Desember 2023. Get Rp. 8.000.000.- peserta 12 (dua belas) orang/20 hari, termasuk bandar/admin. Saya member nomor urut 10. Arisan ini saya hanya melanjutkan dan tidak mulai dari awal, yang mana mulai melanjutkan tanggal 24 Juli 2023 dan akan berakhir tanggal 11 Desember 2023. Get Rp. 5.000.000.- peserta 16 (enam belas) orang/12 hari, termasuk bandar/admin. Saya member nomor urut 13. Dimulai tanggal 02 Juni 2023 dan akan berakhir tanggal 13 Januari 2024;
- Bahwa untuk nama/member yang Saksi pergunakan pada tiap-tiap get yaitu untuk Get Rp. 10.000.000.- peserta 16 (enam belas) orang/20 hari, melakukan pembayaran setiap 20 (dua puluh) hari. menggunakan nama MERY. Get Rp. 8.000.000.- peserta 12 (dua belas) orang/20 hari, melakukan pembayaran setiap 20 (dua puluh) hari. menggunakan nama LYO sedangkan untuk - Get Rp. 5.000.000.- peserta 16 (enam belas) orang/12 hari. Melakukan pembayaran setiap 12 (dua belas) hari. menggunakan nama MERY;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran setoran arisan secara tunai juga secara transfer ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa;
- Bahwa untuk rincian iuran yang Saksi kirimkan dengan cara tranfer ada pada rekening koran, total uang iuran Saksi yang diterima oleh Terdakwa ANISA ARIANTI untuk 3 get slot arisan sebesar Rp. 9.620.000.- (sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu) rupiah dengan rincian : Get Rp. 10.000.000.- peserta 16 (enam belas) orang/20 hari, uang yang Saksi setorkan sebanyak Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu) rupiah. Get Rp. 8.000.000.- peserta 12 (dua belas) orang/20 hari, melakukan pembayaran setiap 20 (dua puluh) hari. uang yang Saksi setorkan sebanyak Rp. 1.625.000.- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu) rupiah. Get Rp.

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000.- peserta 16 (enam belas) orang/12 hari. Melakukan pembayaran setiap 12 (dua belas) hari. uang yang Saksi setorkan sebanyak Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu) rupiah. Sehingga totalnya adalah Rp.9.625.000,-;

- Bahwa Dari 3 get arisan yang Saksi ikuti, Get Rp. 10.000.000, Get Rp. 8.000.000, Get Rp. 5.000.000, sebagian uang arisan telah mendapatkan dengan rincian : Get Rp. 10.000.000.- seharusnya mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta) namun saat giliran mendapatkan arisan hanya dibayarkan Rp1.650.000. (satu juta enam ratus lima puluh ribu) rupiah. Dibayarkan 2 minggu setelah giliran saya mendapatkan arisan, dikirimkan oleh 2 (dua) member/peserta arisan. Get Rp8.000.000.- seharusnya Saksi mendapatkan uang arisan sebesar Rp8.000.000.- (delapan juta) namun saat giliran mendapatkan arisan hanya dibayarkan Rp900.000. (sembilan ratus ribu) rupiah. Get Rp5.000.000.- seharusnya Saksi mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta) namun saat giliran mendapatkan arisan sampai saat ini belum dibayarkan. Sehingga total yang Saksi terima adalah Rp. 2.550.000,-;
- Bahwa uang pokok milik Saksi yang belum dikembalikan dalam sistem arisan yakni Rp7.075.000,-;
- Bahwa alasan Terdakwa ANISA ARIANTI sehingga tidak membayar uang arisan Saksi secara penuh karena member lainnya tidak membayar arisannya;
- Bahwa tidak ada kesepakatan bila member mendapatkan arisan maka admin/bandar akan melakukan pembayaran uang arisan dengan cara di cicil, tetapi bandar/admin akan membayar secara penuh sesuai dengan besaran Get yang diikuti setiap member/peserta arisan dalam hal Ini Get Rp. 5.000.000;
- Bahwa Terdakwa ANISA ARIANTI selaku bandar memperoleh keuntungan yaitu arisan slot pertama (nama atau slot) pertama menjadi hak Terdakwa ANISA ARIANTI selaku bandar/admin;
- Bahwa adapun ketentuan-ketentuan atau kesepakatan dalam hal pelaksanaan arisan yaitu diharuskan amanah sampai wisuda (arisan selesai), Bila berhenti ditengah jalan uang hangus, Telat setor turun slot + denda, Telat berturut turut 2 kali dikeluarkan dan uang hangus, Sistem bayar tranfer atau antar ke rumah, Owner / admin / bandar

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amanah sampai habis, Batas setor pukul 17.00 wib, Pencairan pukul 20.00 wib;

- Bahwa arisan antara Terdakwa dan Saksi tidak ada perjanjian tertulis namun ada bukti percakapan di WA;
- Bahwa Saksi lancar membayar uang arisan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menentukan yang berhak mendapatkan uang arisan yaitu Terdakwa ANISA ARIANTI dengan cara mengirimkan list dengan get yang dibuat oleh Terdakwa ANISA ARIANTI dan setoran yang ditentukan oleh Terdakwa ANISA ARIANTI, calon member memilih nomor urut yang dikehendaki, selanjutnya ANISA membuat Grup WA;
- Bahwa yang menjadi masalah periode telah habis namun Saksi tidak mendapatkan uang arisan yang di janjikan;
- Bahwa Saya tidak mengetahui pasti penyebab slot arisan telah selesai priodenya namun member tidak mendapatkan uang arisan yang menjadi haknya, namun menurut keterangan Terdakwa ANISA ARIANTI member tidak membayar iuran arisan;
- Bahwa Sistem pembayaran arisan yang Saksi ikuti dengan rincian :
Get Rp. 10.000.000.- peserta 16 (enam belas) orang/20 hari, termasuk bandar/admin. Saksi member nomor urut 16. Dimulai tanggal 15 Pebruari 2023 dan akan berakhir tanggal 11 Desember 2023. Membayar tiap 20 hari sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu) rupiah. Get Rp. 8.000.000.- peserta 12 (dua belas) orang/20 hari, termasuk bandar/admin. Saya member nomor urut 10. Arisan ini saya hanya melanjutkan dari nomor urut ke 5, tidak mulai dari awal, yang mana mulai melanjutkan tanggal 24 Juli 2023 dan akan berakhir tanggal 11 Desember 2023. Tiap 20 hari saya membayar Rp. 325.000.- (tiga ratus dua puluh lima ribu) rupiah. Arisan ini Saksi gabungan dengan teman bernama SINTA. Get Rp. 5.000.000.- peserta 16 (enam belas) orang/12 hari, termasuk bandar/admin. Saksi member nomor urut 13. Dimulai tanggal 02 Juni 2023 dan akan berakhir tanggal 13 Januari 2024. tiap 12 hari, Saksi membayar Rp. 125.000. (seratus dua puluh lima ribu) rupiah. Arisan ini Saksi gabungan dengan NISA;
- Bahwa Saksi mengikuti 3 (tiga) slot arisan, namun dalam hal melakukan pembayaran gabungan yaitu Get Rp. 8.000.000.- peserta 12 (dua belas) orang/20 hari gabungan atau gandeng dengan

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINTA, dan juga Get Rp. 5.000.000.- peserta 16 (enam belas) orang/12 hari gabungan atau gandengan dengan NISA, Bahwa dalam arisan gandeng hal pembayaran uang setoran arisan, tetapi membayar uang setoran arisan untuk 1 (satu) nama setiap slot;

- Bahwa Saksi secara pasti tidak mengetahui nama peserta arisan dan berapa nama/slot yang diikuti, namun saat itu dibuatkan Grup WA oleh Terdakwa ANISA ARIANTI, untuk saat ini grup WA telah dihapus oleh Terdakwa ANISA ARIANTI dan Saksi telah dikeluarkan dari Grup WA;
- Bahwa Saksi sudah tidak ada komunikasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **KHAIRIYAH binti SARMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANISA ARIANTI adalah Bandar Arisan "arisanmenurun.apj" sedangkan Saksi selaku member arisan;
- Bahwa berawal Saksi melihat status Terdakwa ANISA ARIANTI yang membuat slot arisan baru, Saksi mendaftar untuk menjadi member arisan;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2023, Saksi telah menjadi korban penipuan arisan menurun yang diikuti dengan bandar Terdakwa serta yang menjadi korban lainnya yakni MERY dan beberapa orang lain yang tidak dikenal;
- Bahwa cara Terdakwa ANISA ARIANTI melakukan penipuan pada awalnya Terdakwa ANISA ARIANTI mengajak untuk mengikuti arisan menurun dengan get 10.000.000 dan get. 4.000.000, dan pada saat itu Saksi tertarik untuk mengikuti dan melakukan pembayaran arisan namun setelah tanggal mendapatkan uang arisan, uang arisan tersebut tidak di bayarkan;
- Bahwa arisan yang Saksi ikuti tersebut bernama ARISAN GET 10 JT/20 hari dan ARISAN GET 4JT/15 hari dan yang menjadi bandar arisan adalah Terdakwa ANISA ARIANTI;
- Bahwa Dalam get 10.000.000 Saksi menjadi member/peserta dengan nomor urut dapat uang arisan 15 dari 16 member/peserta, mengikuti

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



get 10.000.000 sejak 10 Januari 2023, untuk pembayaran arisan Saksi melakukan transfer ke bandar dengan setiap per 20 hari sebesar Rp. 550.000. sesuai urutan dan perjanjian per 20 hari, Saksi seharusnya mendapatkan arisan pada tanggal 21 November 2023, bahwa hingga saat ini belum dapat menerima uang tersebut, jika Saksi mendapatkan arisan seharusnya mendapatkan Rp. 10.000.000;

- Bahwa Sistem arisan menurun yang Saksi ikuti dengan bandar Terdakwa ANISA ARIANTI ANISA dengan sistem menurun, dalam arisan berisikan beberapa orang dengan sistem Saksi sebagai member menentukan pada urutan dan tanggal berapa dengan nomor urut setiap member dengan jumlah pembayaran dengan berbeda;
- Bahwa yang menjadi masalah periode telah habis namun Saksi tidak mendapatkan uang arisan yang dijanjikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti penyebab slot arisan telah selesai priodenya namun member tidak mendapatkan uang arisan yang menjadi haknya, namun menurut keterangan Terdakwa ANISA ARIANTI member tidak membayar iuran arisan;
- Bahwa secara pasti tidak mengetahui nama peserta arisan dan berapa nama/slot yang diikuti, namun saat itu dibuatkan Grup WA oleh Terdakwa ANISA ARIANTI, untuk saat ini grup WA telah dihapus oleh Terdakwa ANISA ARIANTI dan Saksi telah dikeluarkan dari Grup WA;
- Bahwa yang mengumpulkan uang setoran arisan adalah Terdakwa ANISA ARIANTI selaku bandar. biasanya melakukan konfirmasi 3 (tiga) hari sebelum jatuh tempo;
- Bahwa Cara Saksi melakukan pembayaran arisan melalui transfer dari rekening ataupun dari atm brilink, melakukan transfer sebanyak kurang lebih 14 kali sebagai berikut : Pembayaran pertama pada tanggal 15-02-2023 sebesar Rp. 550.000 ke rekening 8585190663 BCA. Pembayaran kedua pada tanggal 06-03-23 sebesar Rp. 550.000 ke rekening 8585190663 melalui agen brink. Pembayaran ketiga pada tanggal 26-03-2023 sebesar Rp. 550.000 ke rekening 8585190663 melalui agen brink. Pembayaran keempat pada tanggal 15-04-2023 sebesar Rp. 550.000 ke rekening 8585190663. BCA. Pembayaran kelima pada tanggal 05-05-2023 sebesar Rp. 550.000 ke rekening 8585190663. melalui agen brink. Pembayaran keenam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25-05-2023 sebesar Rp. 550.000 ke rekening 8585190663 melalui agen brink. Pembayaran ketujuh pada tanggal 14-06-2023 sebesar Rp. 550.000 ke rekening 8585190663 BCA. Pembayaran kedelapan pada tanggal 04-07-2023 sebesar Rp. 550.000 ke rekening 8585190663 BCA. Pembayaran kesembilan pada tanggal 24-07-2023 sebesar Rp. 550.000 ke rekening 8585190663 melalui agen brink. Pembayaran kesepuluh pada tanggal 13-08-2023 sebesar Rp. 550.000 ke rekening 8585190663 melalui agen brink. Pembayaran Kesebelas pada tanggal 02-09-2023 sebesar Rp. 550.000 ke rekening 8585190663 melalui agen brink. Pembayaran duabelas pada tanggal 22-09-2023 sebesar Rp. 550.000 ke rekening 8585190663 melalui agen brink. Pembayaran ketigabelas pada tanggal 12-10-2023 sebesar Rp. 550.000 ke rekening 8585190663 melalui agen brink. Pembayaran keempat belas pada tanggal 01-11-2023 sebesar Rp. 550.000 ke rekening 8585190663 melalui agen brink;

- Bahwa untuk get Rp10 juta uang yang telah disetorkan saksi berjumlah Rp7.000.000,- dan untuk get 4 juta sudah disetorkan sebanyak Rp2.500.000,-. Total setoran sejumlah Rp9.500.000,-;
- Bahwa sedangkan uang yang dibayarkan untuk get 10 juta hanya Rp1.400.000,- dan untuk get 4 juta sejumlah Rp2.050.000,-;
- Bahwa tidak ada kesepakatan bila member mendapatkan arisan maka admin/bandar akan melakukan pembayaran uang arisan dengan cara di cicil, tetapi bandar/admin akan membayar secara penuh sesuai dengan besaran Get yang diikuti setiap member/peserta arisan dalam hal Ini Get Rp. 5.000.000;
- Bahwa Terdakwa ANISA ARIANTI selaku bandar memperoleh keuntungan yaitu arisan slot pertama (nama atau slot) pertama menjadi hak Terdakwa ANISA ARIANTI selaku bandar/admin;
- Bahwa , adapun ketentuan-ketentuan atau kesepakatan dalam hal pelaksanaan arisan yaitu Diharuskan amanah sampai wisuda (arisan selesai), Bila berhenti ditengah jalan uang hangus, Telat setor turun slot + denda, Telat berturut turut 2 kali dikeluarkan dan uang hangus, Sistem bayar tranfer atau antar ke rumah, Owner / admin / bandar amanah sampai habis, Batas setor pukul 17.00 wib, Pencairan pukul 20.00 wib;

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arisan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada perjanjian tertulisnya, namun ada bukti percakapannya di WA;
- Bahwa Saksi lancar membayar uang arisan kepada Terdakwa ANISA ARIANTI;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait permasalahan dugaan penipuan/ penggelapan;
- Bahwa Terdakwa selaku bandar arisan "arisanmenurun.apj". sejak tahun 2019 akhir dengan tugas Mencari peserta arisan Mengumpulkan uang setoran arisan dari peserta arisan dan mencatatnya, Menyerahkan uang member yang berhak mendapatkan uang arisan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan arisan get dengan cara Terdakwa posting di status Whats app dan instgram dengan nomor 0896.3633.6193. Selanjutnya peserta yang berminat ada menghubungi Terdakwa dan akan dijelaskan bagaimana cara sistem arisan yang diadakan kepada calon peserta sampai peserta akhirnya ikut dengan arisan yang Terdakwa adakan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengadakan arisan get adalah untuk menambah penghasilan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengatur member/ peserta dalam hal mendapatkan arisan;
- Bahwa dalam arisan get yang pertama kali mendapat arisan adalah Terdakwa selaku bandar;
- Bahwa simulasi atau gambaran arisan yang Terdakwa lakukan dengan get Rp. 2.000.000.- member 13 Orang / 10 hari dengan cara : pertama Terdakwa susun list nominal bayar setoran member/peserta dari mulai nomor urut 1 peserta yang mendapatkan arisan sampai dengan nomor urut 13, yaitu:
 1. Admin
 2. Rp. 200.000.- / 10 hari
 3. Rp. 200. 000.- / 10 hari
 4. Rp. 200. 000.- / 10 hari

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu



5. Rp. 200. 000.- / 10 hari
6. Rp. 190. 000.- / 10 hari
7. Rp. 180. 000.- / 10 hari
8. Rp. 180. 000.- / 10 hari
9. Rp. 170. 000.- / 10 hari
10. Rp. 160. 000.- / 10 hari
11. Rp. 150.000.- / 10 hari
12. Rp. 140.000.- / 10 hari
13. Rp. 130.000.- / 10 hari

Selanjutnya Terdakwa pasang di status di WA, lalu member/peserta memilih nomor urut sesuai dengan keinginan dan besarnya iuran sesuai dengan nomor urut yang mana akan mendapatkan uang arisan;

- Bahwa selanjutnya member/ peserta arisan akan melakukan pembayaran arisan sesuai waktu arisan yang ditentukan dan biasanya Terdakwa beritahukan melalui grup WA secara tunai ataupun melalui transfer ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 858.5190.663 atas nama ANISA ARIYANTI;
- Bahwa awalnya semua berjalan lancar hingga pada bulan Agustus 2023 slot arisan yang Terdakwa jalani mulai bermasalah karena banyak peserta yang sudah mendapatkan slot arisan tetapi tidak mau memenuhi kewajiban membayar arisan hingga akhir slot;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 ada sebanyak 6 (enam) get yang tidak Terdakwa selesaikan yaitu :
 - Get Rp. 4.000.000.00- member/peserta sebanyak 15 orang / 15 hari;
 - Get Rp. 5.000.000.00- member/peserta sebanyak 15 orang / 15 hari;
 - Get Rp. 7.000.000.00- member/peserta sebanyak 12 orang / 20 hari;
 - Get Rp. 8.000.000.00- member/peserta sebanyak 12 orang / 20 hari;
 - Get Rp. 10.000.000.00- member/peserta sebanyak 15 orang / 25 hari;
 - Get Rp. 15.000.000.00- member/peserta sebanyak 15 orang / 25 hari;
- Bahwa secara pasti sudah tidak ingat ada berapa member arisan yang belum selesai termasuk arisan yang dijual namun perkiraan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sebanyak 19 (sembilan belas) member arisan yang hak nya belum diselesaikan;

- Bahwa secara pasti tidak mengetahui berapa uang member/peserta yang belum dibayarkan karena kebanyakan, uang yang harus Terdakwa bayarkan perkiraan diatas 50 juta dibawah 100 juta;
- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa ada menjual slot kepada saksi POPITA;
- Bahwa saksi POPITA bukan member namun Saksi menjual arisan kepadanya dan sudah tidak ingat lagi nama member arisan yang dijual kepada saksi POPITA;
- Bahwa Terdakwa menawarkannya dengan cara pada Tanggal 25 Oktober 2022 Terdakwa membuat status di Watsapp, menawarkan arisan yang akan dijual kepada Sdri. POPITA dengan iming-iming keuntungan jika membeli Slot anggota/member dari anggota arisan menurun yang Terdakwa kelola serta janji saksi POPITA akan mendapatkan keuntungan yang sama dengan member/ peserta arisan lain yang sudah bergabung sebelumnya dengan berkata TENANG AJA GABUNG ARISAN DENGAN SAYA, UANGNYA AMAN DAN APABILA ADA MEMBER KABUR MAKA BANDAR SIAP BERTANGGUNG JAWAB”;
- Bahwa saksi POPITA akhirnya membeli arisan sebanyak 8 (delapan) get dengan cara mentransfer ke nomer Rekening 8585-1906-63 Bank BCA Atas Nama Anisa Arianti, yang akan mendapatkan hasil dari membeli slot member / anggota arisan, setelah melakukan pembayaran dari Bulan Maret 2023 sampai dengan Bulan Agustus 2023;
- Bahwa terhadap pembelian slot dari saksi POPITA sebagian sudah dibayar secara cicilan karena ada member yang sudah tidak membayar dan hilang namun Terdakwa berkata tetap akan bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh POPITA mentransfer uang pembelian slot arisan ke Nomor Rekening Bank BRI 180601006881502 atas nama OTNIEL WILLI DASON Karena saat itu ATM Terdakwa terblokir atau terjadi gangguan sehingga rekening Terdakwa gangguan transaksi kemudian Terdakwa meminjam nomor rekening OTNIEL WILLI DASON supaya sdri. POPITA mengirimkan uang dalam hal pembelian arisan;

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang saksi POPITA telah Terdakwa gunakan secara pribadi dan Terdakwa gunakan untuk membayar member yang telah menjual slotnya;
- Bahwa semua grup WA arisan yang ada pada handphone Terdakwa sudah Terdakwa hapus;
- Bahwa selain saksi POPITA ada member lain yang belum terbayar dana arisannya;
- Bahwa tidak ada kesepakatan bila member mendapatkan arisan maka admin/bandar akan melakukan pembayaran uang arisan dengan cara dicicil, tetapi bandar/admin akan membayar secara penuh sesuai dengan besaran Get yang diikuti setiap member/peserta arisan;
- Bahwa memang ada member yang menagih uang arisan di rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun ketentuan dan kesepakatan dalam hal pelaksanaan arisan yaitu diharuskan amanah, Bila berhenti ditengah jalan uang hangus, Telat setor turun slot + denda, Telat berturut turut 2 kali dikeluarkan dan uang hangus, Sistem bayar tranfer atau antar ke rumah, Owner / admin / bandar amanah sampai habis, Batas setor pukul 17.00 wib, Pencairan pukul 20.00 wib. Nyatanya Terdakwa tidak pernah mengenakan sanksi denda kepada member yang terlambat membayar uang arisan;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi keuntungan sebagai bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana posisi member yang tidak membayar arisan karena sudah kabur;
- Bahwa kerugian saksi POPITA sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat akan total uang yang telah dikirim ke saksi POPITA namun catatan ada di HP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki itikad membayar uang pembelian slot dari saksi POPITA dan membayar uang arisan;
- Bahwa arisan antara Terdakwa dan member arisan tidak ada perjanjian tertulis namun ada bukti percakapan WA;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **EVA ARIYANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada permasalahan terkait pengelolaan arisan dalam pembayaran kepada member/ peserta arisan;
- Bahwa Saksi juga selaku member/ peserta arisan sedangkan Terdakwa dalam hal ini sebagai bandar "arisanmenurun.apj";
- Bahwa Saksi ikut arisan karena Terdakwa mengatakan masih ada slot yang kosong;
- Bahwa peran Terdakwa ANISA ARIANTI selaku bandar arisan yaitu Mencari peserta arisan Mengumpulkan uang setoran arisan dari peserta arisan dan mencatatnya, Menyerahkan uang member yang berhak mendapatkan uang arisan;
- Bahwa Saksi mengikuti 2 get arisan yakni get 700.000 peserta 16 orang/ 20 hari termasuk bandar/ admin. Saksi member nomor urut 5/ 6. Satu lagi get 1 juta peserta 16 orang/ 12 hari termasuk bandar/ admin Saksi member nomor urut 13;
- Bahwa Saksi ikut arisan get tersebut pada tahun 2022;
- Bahwa jangka waktu arisan get 700.000 sekitar 2 bulan;
- Bahwa Saksi menyettor arisan setiap 1 minggu sejumlah Rp70.000,- sebulannya Rp280.000,-;
- Bahwa dalam sebulan penarikan arisan sebanyak 4 kali;
- Bahwa untuk pembayaran arisan yang dilakukan Terdakwa kepada member arisan lainnya dalam Get Rp. 700.000.- yang Saksi ikuti, untuk member nomor 1 s.d. nomor 4 lancar saja, namun untuk nomor di bawah Saksi, Saksi tidak ingat lagi lancar atau tidak di bayar Terdakwa ANISA ARIANTI, yang pasti sepengetahuan Saksi tahun 2022 tidak ada masalah antara Terdakwa ANISA ARIANTI dengan member arisannya;
- Bahwa arisan Get Rp700.000,- telah selesai karena membernya sudah dapat semua karena tidak ada yang komplain;
- Bahwa untuk Get Rp1 juta saksi mendapat nomor urut 3 dari 13 member dan Saksi mendapatkan Rp1.500.000,- dari Terdakwa;
- Bahwa untuk arisan Get Rp1.000.000,- yang Nomor urut 1 dan 2, Saksi mengetahui sudah dapat dari Terdakwa ANISA ARIANTI karena member nomor 1 dan 2 datang sendiri ke rumah Terdakwa ANISA ARIANTI. Sedangkan untuk yang nomor urut 4 s.d. 13 Saksi tidak mengetahui sudah dapat atau belum, yang pasti Saksi mengetahui tidak ada komplain dari member;

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membayar arisan dengan cara ditransfer dan kadang ada yang datang ke rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pembayaran pada saat itu lancar saja sesuai waktu yang diperjanjikan;
- Bahwa yang membayar arisan adalah bandar yakni Terdakwa;
- Bahwa arisan Get mulai bermasalah pada tahun 2023 karena pada bulan Agustus ada 5 member arisan yang datang ke rumah menagih kekurangan uang hasil arisan;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak membayar uang arisan secara penuh karena member lain tidak membayar arisannya;
- Bahwa tidak ada kesepakatan bila member mendapatkan arisan maka admin/bandar akan melakukan pembayaran uang arisan dengan cara di cicil, tetapi bandar/admin akan membayar secara penuh sesuai dengan besaran Get yang diikuti setiap member/peserta arisan;
- Bahwa Terdakwa selaku bandar memperoleh keuntungan yaitu arisan slot pertama (nama atau slot) pertama menjadi hak Terdakwa ANISA ARIANTI selaku bandar/admin;
- Bahwa adapun ketentuan-ketentuan atau kesepakatan dalam hal pelaksanaan arisan yaitu Diharuskan amanah, Bila berhenti ditengah jalan uang hangus, Telat setor turun slot + denda, Telat berturut turut 2 kali dikeluarkan dan uang hangus, Sistem bayar tranfer atau antar ke rumah, Owner / admin / bandar amanah sampai habis, Batas setor pukul 17.00 wib, Pencairan pukul 20.00 wib;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal serumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghindar jika ada member arisan yang datang ke rumah menagih kekurangan uang arisan;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi POPITA karena ia bukan member arisan melainkan hanya membeli slot arisan yang dikelola Terdakwa;
- Bahwa Saksi POPITA telah lama membeli slot arisan yang dikelola Terdakwa yang sepengetahuan Terdakwa sejak awal tahun 2023;
- Bahwa yang Saksi ketahui nilai slot arisan yang dijual Terdakwa kepada saksi POPITA yaitu arisan senilai Rp1.000.000,- dijual hanya Rp600.000,-;
- Bahwa Saksi POPITA pernah menagih hasil pembelian slot kepada Terdakwa pada bulan November 2023 dan dijanjikan akan dicicil oleh Terdakwa;

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi POPITA ada membuat perjanjian dengan Terdakwa mengenai nilai uang yang harus dibayar Terdakwa kepada saksi POPITA yakni sejumlah Rp83.000.000,-. Nilai tersebut termasuk dengan bunganya;
 - Bahwa Terdakwa tidak mau menandatangani surat perjanjian karena bunganya terlalu tinggi;
 - Bahwa jika ada member yang berhenti maka yang bertanggung jawab adalah Terdakwa selaku bandar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi **VINNOLLA OCTABELLA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ada permasalahan terkait pengelolaan arisan dalam pembayaran kepada member/ peserta arisan;
 - Bahwa Saksi juga selaku member/ peserta arisan sedangkan Terdakwa dalam hal ini sebagai bandar "arisanmenurun.apj";
 - Bahwa yang mengajak Saksi untuk mengikuti arisan berawal Saksi melihat status Terdakwa ANISA ARIANTI di WA yang membuat slot arisan baru, karena Saksi tertarik kemudian Saksi mendaftar untuk menjadi member arisan;
 - Bahwa peran Terdakwa ANISA ARIANTI selaku bandar arisan yaitu Mencari peserta arisan Mengumpulkan uang setoran arisan dari peserta arisan dan mencatatnya, Menyerahkan uang member yang berhak mendapatkan uang arisan;
 - Bahwa Saksi ikut arisan Get Rp1.000.000,- pada tahun 2021 peserta 16 orang/ 12 hari termasuk bandar/ admin. Saksi member nomor urut 13;
 - Bahwa sistem pembayaran arisan Get Rp. 1.000.000.- yaitu saya Membayar tiap 7 hari (seminggu) sekali sebesar Rp. 75.000;
 - Bahwa jangka waktu arisan selama 3 bulan;
 - Bahwa yang mengumpulkan uang setoran arisan adalah Terdakwa ANISA ARIANTI selaku bandar. Biasanya melakukan konfirmasi 3 (tiga) hari sebelum jatuh tempo;
 - Bahwa yang menentukan yang berhak mendapatkan uang arisan yaitu Terdakwa ANISA ARIANTI dengan cara mengirimkan list dengan get yang dibuat oleh Terdakwa ANISA ARIANTI dan setoran yang ditentukan oleh Terdakwa ANISA ARIANTI, calon member

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih nomor urut yang dikehendaki, selanjutnya ANISA membuat Grup WA;

- Bahwa Saksi melakukan pembayaran setoran arisan dengan cara pembayaran tunai dan juga tranfer ke rekening Bank BCA 8585190663 atas nama ANISA ARIANTI;
- Bahwa arisan yang Saksi ikuti pembayarannya lancar saja oleh bandar yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh arisan pada bulan Agustus 2021 dengan nomor slot 10 dari 12 slot;
- Bahwa semua member get Rp1.000.000,- yang Saksi ikuti sudah dapat arisan karena Terdakwa ANISA ARIANTI mengirimkan bukti transfer kepada penerima arisan di WA Grup Arisan;
- Bahwa Terdakwa ANISA ARIANTI selaku bandar memperoleh keuntungan yaitu arisan slot pertama (nama atau slot) pertama menjadi hak Terdakwa ANISA ARIANTI selaku bandar/admin;
- Bahwa syarat mengikuti arisan yakni diharuskan amanah, Bila berhenti ditengah jalan uang hangus, Telat setor turun slot + denda, Telat berturut turut 2 kali dikeluarkan dan uang hangus, Sistem bayar tranfer atau antar ke rumah, Owner / admin / bandar amanah sampai habis, Batas setor pukul 17.00 wib, Pencairan pukul 20.00 wib;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi POPITA dimana ia bukan member arisan tetapi hanya membeli slot arisan yang dikelola Terdakwa;
- Bahwa saksi POPITA sudah sejak awal tahun 2023 membeli slot arisan;
- Bahwa Saksi POPITA memiliki studio juga terkenal seorang rentenir;
- Bahwa jika ada member yang berhenti siapa yang bertanggung jawab adalah Terdakwa ANISA ARIANTI selaku bandar arisan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pembelaan, Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Printout rekening koran bulan Maret 2023 sampai dengan Oktober 2023 Bank BCA nomor rekening 8585.1906.63 atas nama ANISA ARIANTI untuk pembayaran dan penerimaan arisan dari Terdakwa kepada saksi POPITA APRILIA, bukti surat bertanda T.1;
2. Printout rekening koran bulan Februari 2023 sampai dengan Desember 2023 Bank BCA nomor rekening 8585.1906.63 atas nama ANISA

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIANTI untuk pembayaran dan penerimaan arisan dari Terdakwa kepada saksi PEBI RINDIANI, bukti surat bertanda T.2;

3. Printout rekening koran bulan November 2023 sampai dengan Desember 2023 Bank BCA nomor rekening 8585.1906.63 atas nama ANISA ARIANTI untuk pembayaran dan penerimaan arisan dari Terdakwa kepada saksi KHIRIYAH, bukti surat bertanda T.3;

4. Blanko Surat Perjanjian, bukti surat bertanda T.4;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merek iphone XR warna putih;
2. 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank BCA atas nama POPITA APRILIA;
3. 1 (satu) eksemplar printout rekening koran bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 Bank BCA nomor rekening 8585.1906.63 atas nama ANISA ARIANTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang tidak termuat dalam putusan dipandang sebagai suatu kesatuan dan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang meringankan yakni saksi EVA ARIYANTI dan saksi VINNOLLA OCTABELLA yang pada pokok menerangkan Para saksi juga mengikuti arisan get menurun yang dijalankan oleh Terdakwa dan tidak ada masalah, Majelis Hakim menilai berdasarkan waktu kejadian dimana Para Saksi meringankan menyatakan kejadian arisan pada tahun 2022, namun berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan permasalahan arisan mulai terjadi pada tahun 2023 sehingga terhadap keterangan para saksi yang meringankan menjadi tidak relevan sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengemukakan fakta yang mana berdasarkan barang bukti printout rekening koran bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 Bank BCA nomor rekening 8585.1906.63 atas nama ANISA ARIANTI, Terdakwa telah melakukan pengembalian atas uang dengan perincian yang total sebanding bahkan lebih dengan uang yang telah diserahkan oleh saksi POPITA APRILIA yakni sejumlah Rp117.510.000,- (seratus tujuh belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah),

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pembelian saksi POPITA APRILIA sejumlah Rp66.400.000,- (enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah). Begitu pula penyerahan Terdakwa kepada saksi PEBI RINDIANI telah berjumlah Rp11.989.000,- (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) padahal saksi PEBI RINDIANI hanya menyerahkan uang sejumlah Rp9.218.000 (sembilan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah). Begitu pula penyerahan Terdakwa terhadap saksi KHAIRIYAH dimana telah diserahkan sejumlah Rp1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Terhadap fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk membuktikan adanya pengembalian atas uang dengan perincian yang total sebanding bahkan lebih dengan uang yang telah diserahkan oleh saksi POPITA APRILIA telah mengajukan bukti surat berupa printout rekening koran bulan Maret 2023 s/d Oktober 2023 Bank BCA nomor rekening 8585.1906.63 an.ANISA ARIANTI pembayaran dan penerimaan arisan ke saksi POPITA APRILIA (bertanda T.1), printout rekening koran bulan Februari 2023 s/d Desember 2023 Bank BCA nomor rekening 8585.1906.63 an.ANISA ARIANTI pembayaran dan penerimaan ke saksi PEBI RINDIANI (bertanda T.2), dan printout rekening koran bulan November 2023 s/d Desember 2023 Bank BCA nomor rekening 8585.1906.63 an.ANISA ARIANTI pembayaran dan penerimaan arisan ke saksi KHAIRIYAH (bertanda T.3) adalah bukti-bukti surat yang diajukan tanpa asli namun relevan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, namun keterangan maupun penghitungan yang termuat dalam bukti surat ternyata berbeda dengan keterangan saksi POPITA APRILIA, saksi PEBI RINDIANI dan saksi KHAIRIYAH, maupun bukti yang diajukan dan terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi POPITA APRILIA dalam Berkas Perkara Terdakwa Anisa Arianti dimana berdasarkan Laporan Transaksi Finansial tanggal 20 Maret 2023 ada pengiriman uang sejumlah Rp3.300.000,- ke Terdakwa namun ternyata tidak muncul dalam printout rekening koran bulan Maret 2023 s/d Oktober 2023 Bank BCA nomor rekening 8585.1906.63 an.ANISA ARIANTI. Begitu pula berdasarkan Laporan Transaksi Finansial tanggal 20 Maret 2023 tanggal 27 Mei 2023 ada pengiriman uang sejumlah Rp7.000.000,- ke Terdakwa namun tidak juga muncul pada printout rekening koran bulan Maret 2023 s/d Oktober 2023 Bank BCA nomor rekening 8585.1906.63 an.ANISA ARIANTI. Terakhir berdasarkan rekening koran tahapan BCA tanggal 31 Maret 2023 ada pengiriman uang sejumlah Rp5.100.000,- ke Terdakwa, namun pada printout rekening koran bulan Maret 2023 s/d Oktober 2023 Bank BCA nomor rekening

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu



8585.1906.63 an.ANISA ARIANTI tidak ada. Diketahui pula para Saksi ada melakukan transfer tidak hanya pada rekening BCA Terdakwa tetapi pada rekening lain dan melalui aplikasi keuangan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penghitungan keuangan maka dalam menentukan hitungan yang paling sesuai adalah hitungan yang dikaitkan dengan kesesuaian dengan bukti lainnya, Majelis Hakim berpendapat adalah lebih tepat apabila mengikuti keterangan dari Para Saksi itu sendiri yang ternyata saling berkaitan satu dengan lainnya. Dengan demikian terhadap penghitungan pengembalian dan pembayaran pada rekening BCA oleh karena tidak menggambarkan penghitungan keseluruhan baik uang yang diterima maupun dikeluarkan oleh Para Saksi maupun Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa selaku bandar arisan "arisanmenurun.apj". sejak tahun 2019 akhir dengan kegiatan mengumpulkan uang arisan setoran dari peserta arisan dan mencatatnya serta menyerahkan uang arisan bagi yang berhak mendapatkan arisan;
2. Bahwa adapun Terdakwa menawarkan arisan get dengan cara Terdakwa posting di status WhatsApp/ WA dan Instagram dengan menggunakan handphone merek iphone XR warna putih dengan nomor 0896.3633.6193. Selanjutnya peserta yang berminat akan menghubungi Terdakwa dan akan dijelaskan bagaimana cara sistem arisan yang diadakan kepada calon peserta sampai peserta akhirnya ikut dengan arisan yang Terdakwa adakan. Ada juga ditawarkan secara langsung kepada calon peserta arisan;
3. Bahwa arisan menurun adalah suatu kegiatan menghimpun uang dari member/ peserta arisan selanjutnya menawarkan penerimaan pembayaran dengan mekanisme yang telah Terdakwa susun sendiri sesuai daftar pembayaran yang telah disusun sesuai urutan pembayaran tertinggi mendapatkan nomor urut arisan di atas sedangkan pembayaran terendah mendapatkan nomor urut arisan terendah sesuai tabel yang telah ditentukan Terdakwa sehingga peserta arisan dapat memilih sendiri nomor urut arisan dengan catatan bandar selalu mendapatkan yang pertama sebagai keuntungannya serta menjadi uang jaminan terhadap peserta arisan yang gagal bayar. Contoh Arisan Get Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan peserta peserta 13 orang/ jatuh tempo pembayaran tiap 10 hari, maka dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar nominal bayar peserta arisan mulai nomor urut 1 sampai dengan 13 sebagai berikut:

- Admin;
- Rp. 200.000.- / 10 hari ;
- Rp. 200. 000.- / 10 hari;
- Rp. 200. 000.- / 10 hari;
- Rp. 200. 000.- / 10 hari;
- Rp. 190. 000.- / 10 hari;
- Rp. 180. 000.- / 10 hari;
- Rp. 180. 000.- / 10 hari;
- Rp. 170. 000.- / 10 hari;
- Rp. 160. 000.- / 10 hari;
- Rp. 150.000.- / 10 hari;
- Rp. 140.000.- / 10 hari;
- Rp. 130.000.- / 10 hari;

4. Bahwa selanjutnya peserta arisan akan melakukan pembayaran arisan sesuai pilihan dan waktu arisan yang ditentukan dan biasanya Terdakwa memberitahukan melalui grup WA. Pembayaran dilakukan secara tunai ataupun melalui transfer ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening Bank BCA 8585.1906.63 atas nama ANISA ARIYANTI;
5. Bahwa adapun ketentuan-ketentuan atau kesepakatan dalam hal pelaksanaan arisan yaitu diharuskan amanah sampai wisuda (arisan selesai), Bila berhenti ditengah jalan uang hangus, Telat setor turun slot + denda, Telat berturut turut 2 kali dikeluarkan dan uang hangus, Sistem bayar tranfer atau antar ke rumah, Owner / admin / bandar amanah sampai habis, Batas setor pukul 17.00 wib, Pencairan pukul 20.00 wib;
6. Bahwa tanggal 25 Oktober 2022 Terdakwa ada menawarkan slot kepada saksi POPITA APRILIA dengan cara menawarkan langsung slot arisan yang akan dijual pada tanggal dengan iming-iming janji keuntungan akan mendapatkan keuntungan yang sama dengan yang seharusnya diterima peserta arisan dengan berkata: "Tenang aja gabung arisan dengan saya, uangnya aman dan apabila ada member kabur maka bandar siap bertanggung jawab";
7. Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi nama peserta arisan yang menjual kepada saksi POPITA APRILIA;
8. Bahwa saksi POPITA APRILIA bukan peserta arisan namun membeli slot arisan yakni pihak yang membeli hak dari peserta arisan untuk

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan arisannya yang biasanya dijual murah dengan nilai keuntungan yang diperoleh lebih besar;

9. Bahwa pada bulan Oktober 2022 saksi POPITA APRILIA akhirnya membeli slot arisan yang ditawarkan oleh Terdakwa hingga 8 (delapan) slot dan seluruhnya dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik oleh Terdakwa selaku bandar arisan;
10. Bahwa selanjutnya saksi POPITA membeli lagi slot arisan total sebanyak 8 (delapan) selanjutnya membayar dengan cara mentransfer ke nomer Rekening 8585-1906-63 Bank BCA Atas Nama Anisa Arianti, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kejadian pengiriman uang pertama terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 20.16 Wib telah mengirimkan uang senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 an. ANISA ARIANTI yang mana akan mendapatkan hasil senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2023;
 - b. Kejadian pengiriman uang kedua terjadi pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar jam 23.05 WIB telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BRI 180601006881502 atas nama OTNIEL WILLI DASON yang mana akan mendapatkan hasil senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 05 September 2023 atas perintah Terdakwa karena rekening Terdakwa mengalami gangguan;
 - c. Kejadian pengiriman uang ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar jam 15.22 Wib telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 atas nama ANISA ARIANTI yang mana akan mendapatkan hasil senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 30 September 2023;
 - d. Kejadian pengiriman uang keempat terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 19.24 Wib telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 atas nama ANISA



- ARIANTI yang mana akan mendapatkan hasil senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 30 September 2023;
- e. Kejadian pengiriman uang kelima terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 07.54 Wib telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 atas nama ANISA ARIANTI yang mana akan mendapatkan hasil senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2023 mendapatkan uang senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tanggal 03 September 2023 mendapatkan uang senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- f. Kejadian pengiriman uang keenam terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 09.47 Wib telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 atas nama ANISA ARIANTI yang mana akan mendapatkan hasil senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2023;
- g. Kejadian pengiriman uang ketujuh terjadi pada hari rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar jam 12.10 Wib telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 atas nama ANISA ARIANTI yang mana akan mendapatkan hasil senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 09 September 2023 dan mendapatkan hasil senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 12 September 2023;
- h. Kejadian pengiriman uang kedelapan terjadi pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 15.10 Wib telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 atas nama ANISA ARIANTI yang mana akan mendapatkan hasil senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 September 2023 dan mendapatkan hasil senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada tanggal 18 September 2023;



11. Bahwa selanjutnya saksi POPITA APRILIA ada membeli slot arisan lagi hingga total keseluruhan mencapai 16 (enam belas) slot arisan yang apabila dihitung maka total uang yang telah dikeluarkan sejumlah Rp43.300.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Jika dihitung dengan bunganya sejumlah Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dibayarkan melalui rekening BCA, DANA dan BRI milik Terdakwa;
12. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023, Terdakwa mendatangi saksi POPITA APRILIA menyampaikan arisan yang dikelola Terdakwa bermasalah karena peserta arisan tidak membayar arisan namun sempat menyerahkan uang sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tunai kepada saksi POPITA APRILIA;
13. Bahwa atas permasalahan tersebut saksi POPITA APRILIA dan saksi RAMLAN bin MASKURIVAI bersama Ketua RT setempat datang ke rumah Terdakwa mempertanyakan komitmen Terdakwa mengembalikan uang pokok yang telah diserahkan saksi POPITA APRILIA yang awalnya disanggupi dan telah dilakukan pembayaran secara cicil total sejumlah Rp11.000.000,- kepada saksi POPITA APRILIA (sebelas juta rupiah) dan saksi POPITA APRILIA dan saksi RAMLAN sepakat dikembalikan saja uang pokok tanpa bunga yang setelah dihitung lagi tersisa Rp30.220.000,- (tiga puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) karena Terdakwa keberatan melakukan pembayaran namun setelah dikurangi pun hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang pokok pembelian slot arisan;
14. Bahwa pada bulan Mei 2023 Terdakwa melalui WA menawarkan kepada saksi PEBI RINDIANI menjadi peserta arisan get Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan rincian peserta 16 orang dan penarikan arisan setiap 15 hari dimulai sejak tanggal 02 Juni 2023 dan berakhir tanggal 13 Januari 2024 dimana Saksi PEBI RINDIANI membeli 2 nama arisan untuk urutan 12 jatuh tempo 14 November 2023 dan 14 jatuh tempo 14 Desember 2023 dan dibayarkan melalui transfer ke rekening Terdakwa di BCA, dengan membayar arisan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) nanti akan mendapatkan total sama dengan peserta arisan;
15. Bahwa ternyata saat jatuh tempo tanggal 14 November 2023 Terdakwa tidak membayarkan sejumlah yang disampaikan padahal total uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa yaitu nomor urut dua yang Saksi PEBI RINDIANI bayarkan sebesar Rp. 2.750.000,- telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan Rp. 1.300.000.- sehingga uang setoran iuran arisan yang belum dikembalikan Rp. 1.450.000. Nomor urut empat belas yang Saksi bayarkan sebesar Rp. 2.750.000.- telah dikembalikan Rp. 643.000.- sehingga uang iuran setoran arisan yang belum dikembalikan Rp. 2.170.000,-. Sehingga total uang iuran arisan milik Saksi yang Saksi setorkan Rp. 5.500.000.- yang dikembalikan Rp. 1.943.000.- yang tidak dikembalikan sebesar Rp. 3.557.000 (tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

16. Bahwa saat saksi PEBI RINDIANI menagih kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan akan membayar secara cicil namun tidak ada kesepakatan bila member mendapatkan arisan maka admin/bandar akan melakukan pembayaran uang arisan dengan cara di cicil, tetapi bandar/admin akan membayar secara penuh sesuai dengan besaran terima arisan. Sesudahnya tidak ada komunikasi terkait sisa uang arisan yang belum dibayar;
17. Bahwa pada bulan Februari 2023, saksi HERI MARIKA SARI binti ISBANDI melihat status WA Terdakwa lalu mendaftar menjadi peserta arisan dan mengikuti mengikuti 3 (tiga) get arisan dengan rincian yaitu :
Get Rp. 10.000.000.- peserta 16 (enam belas) orang/20 hari, termasuk bandar/admin. Saksi member nomor urut 16. Get Rp. 8.000.000.- peserta 12 (dua belas) orang/20 hari, termasuk bandar/admin. Saksi member nomor urut 10. Get Rp. 5.000.000.- peserta 16 (enam belas) orang/12 hari, termasuk bandar/admin. Saksi member nomor urut 13. Untuk Get Rp. 10.000.000.- peserta 16 (enam belas) orang/20 hari, termasuk bandar/admin. Saksi member nomor urut 16. Dimulai tanggal 15 Pebruari 2023 dan akan berakhir tanggal 11 Desember 2023. Get Rp. 8.000.000.- peserta 12 (dua belas) orang/20 hari, termasuk bandar/admin. Saksi member nomor urut 10. Arisan ini Saksi hanya melanjutkan dan tidak mulai dari awal, yang mana mulai melanjutkan tanggal 24 Juli 2023 dan akan berakhir tanggal 11 Desember 2023. Get Rp. 5.000.000.- peserta 16 (enam belas) orang/12 hari, termasuk bandar/admin. Saksi member nomor urut 13. Dimulai tanggal 02 Juni 2023 dan akan berakhir tanggal 13 Januari 2024;
18. Bahwa Saksi melakukan pembayaran setoran arisan secara tunai juga secara transfer ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa;
19. Bahwa untuk rincian iuran yang Saksi kirimkan dengan cara tranfer ada pada rekening koran, total uang iuran Saksi yang diterima oleh

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ANISA ARIANTI untuk 3 get slot arisan sebesar Rp. 9.625.000.- (sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu) rupiah dengan rincian : Get Rp. 10.000.000.- peserta 16 (enam belas) orang/20 hari, uang yang Saksi setorkan sebanyak Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu) rupiah. Get Rp. 8.000.000.- peserta 12 (dua belas) orang/20 hari, melakukan pembayaran setiap 20 (dua puluh) hari. uang yang Saksi setorkan sebanyak Rp. 1.625.000.- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu) rupiah. Get Rp. 5.000.000.- peserta 16 (enam belas) orang/12 hari. Melakukan pembayaran setiap 12 (dua belas) hari. uang yang Saksi setorkan sebanyak Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu) rupiah. Sehingga totalnya adalah Rp.9.625.000,-;

20. Bahwa Dari 3 get arisan yang Saksi ikuti, Get Rp. 10.000.000, Get Rp. 8.000.000, Get Rp. 5.000.000, sebagian uang arisan telah mendapatkan dengan rincian : Get Rp. 10.000.000.- seharusnya mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta) namun saat giliran mendapatkan arisan hanya dibayarkan Rp1.650.000. (satu juta enam ratus lima puluh ribu) rupiah. Dibayarkan 2 minggu setelah giliran saya mendapatkan arisan, dikirimkan oleh 2 (dua) member/peserta arisan. Get Rp8.000.000.- seharusnya Saksi mendapatkan uang arisan sebesar Rp8.000.000.- (delapan juta) namun saat giliran mendapatkan arisan hanya dibayarkan Rp900.000. (sembilan ratus ribu) rupiah. Get Rp5.000.000.- seharusnya Saksi mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta) namun saat giliran mendapatkan arisan sampai saat ini belum dibayarkan. Sehingga total yang Saksi terima adalah Rp. 2.550.000,-. Masih ada sisa yang belum dikembalikan dalam sistem arisan yakni Rp7.075.000,- (tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
21. Bahwa hingga saat ini saksi HERI MARIKA SARI binti ISBANDI uang pokok arisan yang telah diserahkan kepada Terdakwa tidak dikembalikan dan ketika ditagih Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;
22. Bahwa pada tanggal 21 November 2023, saksi KHAIRIYAH binti SARMIN melihat status WA Terdakwa lalu mendaftar ARISAN GET 10 JT/20 hari dan ARISAN GET 4JT/15 hari. Selanjutnya Saksi melakukan pembayaran arisan melalui transfer dari rekening ataupun dari atm brilink, melakukan transfer sebanyak kurang lebih 14 kali sebagai berikut : untuk get Rp10 juta uang yang telah disetorkan saksi berjumlah Rp7.000.000,- dan untuk get 4 juta sudah disetorkan sebanyak Rp2.500.000,-. Total setoran sejumlah Rp9.500.000,- (sembilan juta

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu



lima ratus ribu rupiah) namun saat jatuh tempo Saksi hanya menerima pembayaran untuk arisan get Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk arisan get Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) sejumlah Rp2.050.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya tidak dibayarkan dengan alasan peserta arisan tidak membayar dan telah kabur dan saat ditagih Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;
3. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai terdakwa tindak pidana dan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah kami bacakan dalam surat dakwaan orang sebagai subjek hukum tindak pidana yang membenarkan identitas dalam dakwaan, berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat orang yang bernama **ANISA ARIANTI binti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRIANSYAH ternyata adalah orang yang berakal sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan **ANISA ARIANTI binti BAHRIANSYAH** adalah orang sebagaimana dimaksud pengertian unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut Jurisprudensi Indonesia berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau juga menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (S.R.Sianturi, S.H.. Tindak Pidana di KUHP. Hal.622);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hak dapat dipandang sebagai melawan hukum. Selanjutnya sebagaimana Putusan Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar aturan hukum positif, akan tetapi apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat (AAHP. S.R.Sianturi, S.H.. Hal 143). Oleh karenanya melawan hak adalah salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian barang sebagaimana Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Depdiknas 2008 adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad). Sedangkan S.R.Sianturi menambahkan pengertian barang dengan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis setidaknya baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa selaku bandar arisan "arisanmenurun.apj". sejak tahun 2019 akhir dengan kegiatan mengumpulkan uang arisan setoran dari peserta arisan dan mencatatnya serta menyerahkan uang arisan bagi yang berhak mendapatkan arisan. Adapun Terdakwa menawarkan arisan get dengan cara Terdakwa posting di status WhatsApp/ WA dan Instagram dengan menggunakan handphone merek iphone XR warna putih dengan nomor 0896.3633.6193. Selanjutnya peserta yang berminat akan menghubungi Terdakwa dan akan dijelaskan bagaimana cara sistem arisan yang diadakan kepada calon peserta sampai peserta akhirnya ikut dengan arisan yang Terdakwa adakan. Ada juga

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu



ditawarkan secara langsung kepada calon peserta arisan. Arisan menurun adalah suatu kegiatan menghimpun uang dari member/ peserta arisan selanjutnya menawarkan penerimaan pembayaran dengan mekanisme yang telah Terdakwa susun sendiri sesuai daftar pembayaran yang telah disusun sesuai urutan pembayaran tertinggi mendapatkan nomor urut arisan di atas sedangkan pembayaran terendah mendapatkan nomor urut arisan terendah sesuai tabel yang telah ditentukan Terdakwa sehingga peserta arisan dapat memilih sendiri nomor urut arisan dengan catatan bandar selalu mendapatkan yang pertama sebagai keuntungannya serta menjadi uang jaminan terhadap peserta arisan yang gagal bayar. Contoh Arisan Get Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan peserta peserta 13 orang/ jatuh tempo pembayaran tiap 10 hari, maka dibuat daftar nominal bayar peserta arisan mulai nomor urut 1 sampai dengan 13 sebagai berikut:

- Admin;
- Rp. 200.000.- / 10 hari ;
- Rp. 200. 000.- / 10 hari;
- Rp. 200. 000.- / 10 hari;
- Rp. 200. 000.- / 10 hari;
- Rp. 190. 000.- / 10 hari;
- Rp. 180. 000.- / 10 hari;
- Rp. 180. 000.- / 10 hari;
- Rp. 170. 000.- / 10 hari;
- Rp. 160. 000.- / 10 hari;
- Rp. 150.000.- / 10 hari;
- Rp. 140.000.- / 10 hari;
- Rp. 130.000.- / 10 hari;

Selanjutnya peserta arisan akan melakukan pembayaran arisan sesuai pilihan dan waktu arisan yang ditentukan dan biasanya Terdakwa memberitahukan melalui grup WA. Pembayaran dilakukan secara tunai ataupun melalui transfer ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening Bank BCA 8585.1906.63 atas nama ANISA ARIYANTI. Adapun ketentuan-ketentuan atau kesepakatan dalam hal pelaksanaan arisan yaitu diharuskan amanah sampai wisuda (arisan selesai), Bila berhenti ditengah jalan uang hangus, Telat setor turun slot + denda, Telat berturut 2 kali dikeluarkan dan uang hangus, Sistem bayar tranfer atau antar ke rumah, Owner / admin / bandar amanah sampai habis, Batas setor pukul 17.00 wib, Pencairan pukul 20.00 wib. Pada tanggal 25 Oktober 2022 di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan



Tengah, Terdakwa ada menawarkan slot kepada saksi POPITA APRILIA dengan cara menawarkan langsung slot arisan yang akan dijual pada tanggal dengan iming-iming janji keuntungan akan mendapatkan keuntungan yang sama dengan yang seharusnya diterima peserta arisan dengan berkata: "Tenang aja gabung arisan dengan saya, uangnya aman dan apabila ada member kabur maka bandar siap bertanggung jawab". Terdakwa sudah tidak ingat lagi nama peserta arisan yang menjual kepada saksi POPITA APRILIA. Saksi POPITA APRILIA bukan peserta arisan namun membeli slot arisan yakni pihak yang membeli hak dari peserta arisan untuk mendapatkan arisannya yang biasanya dijual murah dengan nilai keuntungan yang diperoleh lebih besar. Pada bulan Oktober 2022 saksi POPITA APRILIA akhirnya membeli slot arisan yang ditawarkan oleh Terdakwa hingga 8 (delapan) slot dan seluruhnya dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik oleh Terdakwa selaku bandar arisan. Selanjutnya saksi POPITA membeli lagi slot arisan total sebanyak 8 (delapan) selanjutnya membayar dengan cara mentransfer ke nomor Rekening 8585-1906-63 Bank BCA Atas Nama Anisa Arianti, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kejadian pengiriman uang pertama terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 20.16 Wib telah mengirimkan uang senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 an. ANISA ARIANTI yang mana akan mendapatkan hasil senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2023;
- b. Kejadian pengiriman uang kedua terjadi pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar jam 23.05 WIB telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BRI 180601006881502 atas nama OTNIEL WILLI DASON yang mana akan mendapatkan hasil senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 05 September 2023 atas perintah Terdakwa karena rekening Terdakwa mengalami gangguan;
- c. Kejadian pengiriman uang ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar jam 15.22 Wib telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 atas nama ANISA ARIANTI yang mana akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hasil senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 30 September 2023;

- d. Kejadian pengiriman uang keempat terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 19.24 Wib telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 atas nama ANISA ARIANTI yang mana akan mendapatkan hasil senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 30 September 2023;
- e. Kejadian pengiriman uang kelima terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 07.54 Wib telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 atas nama ANISA ARIANTI yang mana akan mendapatkan hasil senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2023 mendapatkan uang senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tanggal 03 September 2023 mendapatkan uang senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- f. Kejadian pengiriman uang keenam terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 09.47 Wib telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 atas nama ANISA ARIANTI yang mana akan mendapatkan hasil senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2023;
- g. Kejadian pengiriman uang ketujuh terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar jam 12.10 Wib telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 atas nama ANISA ARIANTI yang mana akan mendapatkan hasil senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 09 September 2023 dan mendapatkan hasil senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 12 September 2023;
- h. Kejadian pengiriman uang kedelapan terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 15.10 Wib telah mengirimkan uang dengan menggunakan aplikasi mobile banking BRI senilai Rp.3.700.000,- (tiga

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara transfer non tunai kepada Nomor Rekening Bank BCA 8585190663 atas nama ANISA ARIANTI yang mana akan mendapatkan hasil senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 September 2023 dan mendapatkan hasil senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada tanggal 18 September 2023;

Selanjutnya saksi POPITA APRILIA ada membeli slot arisan lagi hingga total keseluruhan mencapai 16 (enam belas) slot arisan yang apabila dihitung maka total uang yang telah dikeluarkan sejumlah Rp43.300.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Jika dihitung dengan bunganya sejumlah Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dibayarkan melalui rekening BCA, DANA dan BRI milik Terdakwa. Pada tanggal 14 Agustus 2023, Terdakwa mendatangi saksi POPITA APRILIA menyampaikan arisan yang dikelola Terdakwa bermasalah karena peserta arisan tidak membayar arisan namun sempat menyerahkan uang sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tunai kepada saksi POPITA APRILIA. Atas permasalahan tersebut saksi POPITA APRILIA dan saksi RAMLAN bin MASKURIVAI bersama Ketua RT setempat datang ke rumah Terdakwa mempertanyakan komitmen Terdakwa mengembalikan uang pokok yang telah diserahkan saksi POPITA APRILIA yang awalnya disanggupi dan telah dilakukan pembayaran secara cicil total sejumlah Rp11.000.000,- kepada saksi POPITA APRILIA (sebelas juta rupiah) dan saksi POPITA APRILIA dan saksi RAMLAN sepakat dikembalikan saja uang pokok tanpa bunga yang setelah dihitung lagi tersisa Rp30.220.000,- (tiga puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) karena Terdakwa keberatan melakukan pembayaran namun setelah dikurangi pun hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang pokok pembelian slot arisan;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2023 di Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa melalui WA menawarkan kepada saksi PEBI RINDIANI menjadi peserta arisan get Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan rincian peserta 16 orang dan penarikan arisan setiap 15 hari dimulai sejak tanggal 02 Juni 2023 dan berakhir tanggal 13 Januari 2024 dimana Saksi PEBI RINDIANI membeli 2 nama arisan untuk urutan 12 jatuh tempo 14 November 2023 dan 14 jatuh tempo 14 Desember 2023 dan dibayarkan melalui transfer ke rekening Terdakwa di BCA, dengan membayar arisan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) nanti akan mendapatkan total sama dengan peserta arisan. Ternyata saat jatuh tempo tanggal 14 November 2023 Terdakwa tidak membayarkan sejumlah yang

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan padahal total uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa yaitu nomor urut dua yang Saksi PEBI RINDIANI bayarkan sebesar Rp. 2.750.000.- telah dikembalikan Rp. 1.300.000.- sehingga uang setoran iuran arisan yang belum dikembalikan Rp. 1.450.000. Nomor urut empat belas yang Saksi bayarkan sebesar Rp. 2.750.000.- telah dikembalikan Rp. 643.000.- sehingga uang iuran setoran arisan yang belum dikembalikan Rp. 2.170.000,-. Sehingga total uang iuran arisan milik Saksi yang Saksi setorkan Rp. 5.500.000.- yang dikembalikan Rp. 1.943.000.- yang tidak dikembalikan sebesar Rp. 3.557.000 (tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Saat saksi PEBI RINDIANI menagih kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan akan membayar secara cicil namun tidak ada kesepakatan bila member mendapatkan arisan maka admin/bandar akan melakukan pembayaran uang arisan dengan cara di cicil, tetapi bandar/admin akan membayar secara penuh sesuai dengan besaran terima arisan. Sesudahnya tidak ada komunikasi terkait sisa uang arisan yang belum dibayar;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2023 di Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, saksi HERI MARIKA SARI binti ISBANDI melihat status WA Terdakwa lalu mendaftar menjadi peserta arisan dan mengikuti mengikuti 3 (tiga) get arisan dengan rincian yaitu : Get Rp. 10.000.000.- peserta 16 (enam belas) orang/20 hari, termasuk bandar/admin. Saksi member nomor urut 16. Get Rp. 8.000.000.- peserta 12 (dua belas) orang/20 hari, termasuk bandar/admin. Saksi member nomor urut 10. Get Rp. 5.000.000.- peserta 16 (enam belas) orang/12 hari, termasuk bandar/admin. Saksi member nomor urut 13. Untuk Get Rp. 10.000.000.- peserta 16 (enam belas) orang/20 hari, termasuk bandar/admin. Saksi member nomor urut 16. Dimulai tanggal 15 Pebruari 2023 dan akan berakhir tanggal 11 Desember 2023. Get Rp. 8.000.000.- peserta 12 (dua belas) orang/20 hari, termasuk bandar/admin. Saksi member nomor urut 10. Arisan ini Saksi hanya melanjutkan dan tidak mulai dari awal, yang mana mulai melanjutkan tanggal 24 Juli 2023 dan akan berakhir tanggal 11 Desember 2023. Get Rp. 5.000.000.- peserta 16 (enam belas) orang/12 hari, termasuk bandar/admin. Saksi member nomor urut 13. Dimulai tanggal 02 Juni 2023 dan akan berakhir tanggal 13 Januari 2024. Saksi melakukan pembayaran setoran arisan secara tunai juga secara transfer ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa. Untuk rincian iuran yang Saksi kirimkan dengan cara tranfer ada pada rekening koran, total uang iuran Saksi yang diterima oleh Terdakwa ANISA ARIANTI untuk 3 get slot arisan sebesar Rp. 9.625.000.- (sembilan juta

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam ratus dua puluh lima ribu) rupiah dengan rincian : Get Rp. 10.000.000.- peserta 16 (enam belas) orang/20 hari, uang yang Saksi setorkan sebanyak Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu) rupiah. Get Rp. 8.000.000.- peserta 12 (dua belas) orang/20 hari, melakukan pembayaran setiap 20 (dua puluh) hari. uang yang Saksi setorkan sebanyak Rp. 1.625.000.- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu) rupiah. Get Rp. 5.000.000.- peserta 16 (enam belas) orang/12 hari. Melakukan pembayaran setiap 12 (dua belas) hari. uang yang Saksi setorkan sebanyak Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu) rupiah. Sehingga totalnya adalah Rp.9.625.000,-. Dari 3 get arisan yang Saksi ikuti, Get Rp. 10.000.000, Get Rp. 8.000.000, Get Rp. 5.000.000, sebagian uang arisan telah mendapatkan dengan rincian : Get Rp. 10.000.000.- seharusnya mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta) namun saat giliran mendapatkan arisan hanya dibayarkan Rp1.650.000. (satu juta enam ratus lima puluh ribu) rupiah. Dibayarkan 2 minggu setelah giliran saya mendapatkan arisan, dikirimkan oleh 2 (dua) member/peserta arisan. Get Rp8.000.000.- seharusnya Saksi mendapatkan uang arisan sebesar Rp8.000.000.- (delapan juta) namun saat giliran mendapatkan arisan hanya dibayarkan Rp900.000. (sembilan ratus ribu) rupiah. Get Rp5.000.000.- seharusnya Saksi mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta) namun saat giliran mendapatkan arisan sampai saat ini belum dibayarkan. Sehingga total yang Saksi terima adalah Rp. 2.550.000,-. Masih ada sisa yang belum dikembalikan dalam sistem arisan yakni Rp7.075.000,- (tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah). Hingga saat ini saksi HERI MARIKA SARI binti ISBANDI uang pokok arisan yang telah diserahkan kepada Terdakwa tidak dikembalikan dan ketika ditagih Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 November 2023 di Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, saksi KHAIRIYAH binti SARMIN melihat status WA Terdakwa lalu mendaftar ARISAN GET 10 JT/20 hari dan ARISAN GET 4JT/15 hari. Selanjutnya Saksi melakukan pembayaran arisan melalui transfer dari rekening ataupun dari atm brilink, melakukan transfer sebanyak kurang lebih 14 kali sebagai berikut : untuk get Rp10 juta uang yang telah disetorkan saksi berjumlah Rp7.000.000,- dan untuk get 4 juta sudah disetorkan sebanyak Rp2.500.000,-. Total setoran sejumlah Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) namun saat jatuh tempo Saksi hanya menerima pembayaran untuk arisan get Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk arisan get Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) sejumlah Rp2.050.000,- (dua

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu



juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya tidak dibayarkan dengan alasan peserta arisan tidak membayar dan telah kabur dan saat ditagih Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada tahun 2023, di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Bara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah mengadakan kegiatan pengumpulan uang arisan dan telah menawarkan kepada (1) saksi POPITA APRILIA, (2) saksi PEBI RINDIANI, (3) saksi HERI MARIKA SARI, dan (4) KHAIRIYAH, arisan get milik Terdakwa dengan cara arisan menurun yang setelah ditawarkan kemudian disetujui oleh Para saksi yang mengikuti arisan get tersebut lalu menyerahkan uang baik secara transfer maupun tunai kepada Terdakwa dimana saksi POPITA APRILIA telah menyerahkan uang sejumlah Rp43.300.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), saksi PEBI RINDIANI telah menyerahkan uang sejumlah Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), saksi HERI MARIKA SARI telah menyerahkan uang sejumlah Rp9.625.000,- (sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa KHAIRIYAH telah menyerahkan uang sejumlah Rp9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan diterima Terdakwa untuk menjadi peserta arisan maupun membeli slot arisan, namun ternyata hal tersebut tidak terjadi karena Terdakwa setelah menerima uang tersebut tidak mampu mengembalikan dana yang disepakati dengan Para Saksi yang telah memberikan amanah menjalankan arisan namun telah memperoleh keuntungan yang ditarik Terdakwa sendiri karena setiap arisan get selalu nomor urut satu yakni Terdakwa selaku bandar yang mendapatkan arisan pertama yang dimaksudkan sebagai keuntungan dan sebagai dana cadangan ketika ada peserta arisan yang terlambat bayar sebagaimana mestinya. Selanjutnya atas ketidakmampuan mengembalikan memberikan keuntungan malah dana yang telah diserap dari peserta arisan, Terdakwa bukan malah tampil sebagai bandar yang melindungi para peserta arisan malah Terdakwa tidak bertanggung jawab dengan menghilang dan sangat sulit ditemui alih-alih melakukan pengembalian atau uang yang telah diterima dari Para Saksi sebagai modal dasar peserta arisan. Perbuatan Terdakwa ini tentunya telah melanggar aturan hukum positif yang melarang mengambil barang milik orang lain, serta bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat dimana perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin adalah perbuatan tercela meskipun barang ada padanya bukan karena hal yang tidak sah atau melawan hukum namun yang selanjutnya

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu



barulah muncul niat untuk menggunakan barang yang sudah ada padanya dan niat tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk perbuatan mengambil untuk memiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tanpa hak telah memiliki sesuatu barang milik orang lain yang ada di tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa prinsip pembuktian dalam hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil (hakiki/sesungguhnya);

Menimbang, bahwa pengertian sengaja (*opzet*) sebagaimana dijelaskan dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana terdiri dari 3 (tiga) bentuk yakni:

1. Sengaja Sebagai Maksud;
2. Sengaja Dengan Kesadaran Tentang Kepastian;
3. Sengaja Dengan Kesadaran Kemungkinan Sekali Terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Pembuat tidak akan pernah melakukan perbuatannya jikalau pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran tentang kepastian adalah apabila pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran mungkin sekali terjadi (sengaja bersyarat) adalah apabila pembuat tetap melakukan yang dikehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan wajib dibuktikan untuk mengetahui jenis kesalahan yang dilakukan serta mengukur niat pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada tahun 2023, di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah mengambil barang secara melawan hukum seluruh barang milik 1) saksi POPITA APRILIA, (2) saksi PEBI RINDIANI, (3) saksi HERI MARIKA



SARI, dan (4) KHAIRIYAH yang ada pada Terdakwa karena kuasa menjalankan arisan namun kemudian setelah uang itu ada padanya yang setelah diambil keuntungan terlebih dahulu selaku bandar ternyata tidak mampu mengembalikan kembali uang milik Para Saksi sebagaimana yang telah disepakati. Adapun alasan Terdakwa karena peserta arisan telah kabur yang mana terhadap alasan tersebut Majelis Hakim menilai adalah tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku bandar dengan tata tertib arisan untuk memastikan setiap peserta arisan melakukan pembayaran, memastikan dana yang telah diserap dari para peserta arisan aman dikelola dengan cara yang baik. Ternyata hal tersebut tidak dilakukan yang dikarenakan Terdakwa hanya memastikan keuntungan Terdakwa sendiri dan melepaskan pembayaran dari peserta arisan kepada pembayaran peserta arisan lainnya tanpa mengontrol dan meluruskan aturan tata tertib berarisan sehingga tinggal menunggu waktu terjadinya permasalahan dalam arisan tersebut yang disebabkan oleh Terdakwa sendiri yang tidak mampu mengelola hak yang telah diberikan kepadanya. Lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat ketidakmampuan Terdakwa mengelola dikarenakan suatu kesengajaan yang seharusnya sebab yang terjadi kemungkinan besar disadari bisa terjadi apabila terus menerus dilakukan. Dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatannya yang tidak melaksanakan fungsi sebagai bandar arisan meskipun Terdakwa menyadari bisa saja ia harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan peserta arisan. Namun Terdakwa malah melarikan dari menghindar dari tanggung jawab yang awalnya telah disanggupinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan kesengajaan dengan kesadaran mungkin sekali terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dianggap telah terpenuhi maka terhadap segala dalil pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara esensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang Terdakwa, melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri Terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dengan menyesuaikan kadar kesalahan Terdakwa serta mempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian awal putusan ini, maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank BCA atas nama POPITA APRILIA;

Adalah milik saksi POPITA APRILIA yang telah selesai digunakan dalam pembuktian di persidangan, namun telah menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

2. 1 (satu) eksemplar printout rekening koran bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 Bank BCA nomor rekening 8585.1906.63 atas nama ANISA ARIANTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik saksi ANISA ARIANTI yang telah selesai digunakan dalam pembuktian di persidangan, namun telah menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

3. 1 (satu) buah handphone merek iphone XR warna putih;

Adalah barang milik Terdakwa yang digunakan langsung untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis yang baik maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANISA ARIANTI** binti **BAHRIANSYAH** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank BCA atas nama POPITA APRILIA;

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) eksemplar printout rekening koran bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 Bank BCA nomor rekening 8585.1906.63 atas nama ANISA ARIANTI;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 3) 1 (satu) buah handphone merek iphone XR warna putih;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., sebagai Hakim Ketua, WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum., dan FIRMANSYAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh MASRIANOR, S.H., Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh ARUM KURNIA SARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

t.t.d.

Firmansyah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Masrianor, S.H.

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pbu